



PUTUSAN

Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. LIMAN JAYA ANUGERAH, yang diwakili oleh Harjono Liman Direktur Utama PT. Liman Jaya Anugerah bernama berkedudukan di Jalan Raya Surabaya Pandaan KM. 41 Dusun Kedamaian, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Shodiq, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berdomisili pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Achmad Shodiq, S.H. & Rekan" berkantor di Komplek Perumahan Wahyu Taman Sarirogo Blok AM-19 Sumput, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **SUPRIYONO**, bertempat tinggal di Kasin 01/02, Sukoreno, Prigen, Pasuruan;
2. **M. TRISNO HADI**, bertempat tinggal di Gambiran Prigen, Pasuruan;
3. **MOKH. SOFI**, bertempat tinggal di Keradenan 02/07, Manarui Bangil, Pasuruan;
4. **IHIN SOLIHIN**, bertempat tinggal Kedameian 06/09, Kepulungan, Gempol, Pasuruan;
5. **SUGENG ARIFIN**, bertempat tinggal di Dsn. Kajang 04/11, Gempol, Pasuruan;
6. **SUGIONO**, bertempat tinggal di Kajang, RT/RW 04/11 Kepulungan, Gempol, Pasuruan;
7. **MUHAMAD SAHID**, bertempat tinggal di Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan;
8. **SUDARNO**, bertempat tinggal di Kedamean, RT/RW 06/09 Kepulungan, Gempol, Pasuruan;
9. **SYA'RONI**, bertempat tinggal di Kecicang Ngerong, Gempol, Pasuruan;

Halaman 1 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



10. **RAFI'I**, bertempat tinggal di Jalan Bandeng, Bangil, Pasuruan;
11. **SUHERIADI**, bertempat tinggal di Jalan Petukangan Barat, Purwosari, Pasuruan;
12. **SUHERMAN**, bertempat tinggal di Keboireng, RT/RW 02/09 Ngerong, Gempol, Pasuruan;
13. **VIKI ARI SANDI**, bertempat tinggal di Talang, Wonosari, Gempol, Pasuruan;
14. **SYAIFUDDIN**, bertempat tinggal di Ngering, Gempol, Pasuruan;
15. **ARIF ROCHMAN**, bertempat tinggal di Talang, RT/RW 06/02 Wonosari, Gempol, Pasuruan;
16. **NANANG HERMANTO**, bertempat tinggal di Jeruk Purut, Gempol, Pasuruan;
17. **ABD. FATAH**, bertempat tinggal di Sejo Karang Rejo, Gempol, Pasuruan;
18. **A.GHOFUR**, bertempat tinggal di Putat, ngerong, Gempol, Pasuruan;
19. **HARI YADI**, bertempat tinggal di Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan;
20. **SUGENG RIYADI**, bertempat tinggal di Tanggul Baujeng Beji, Pasuruan;
21. **ANDRI MUJIONO**, bertempat tinggal di Rokwali, Gunung Sari, Beji, Pasuruan;
22. **TENI ANDRIYANTO**, bertempat tinggal di Kejapanan, Gempol, Pasuruan;
23. **MISBAKHUL MUNIR**, bertempat tinggal di Kedamean, Kepulungan, Gempol, Pasuruan;
24. **SUWANDI**, bertempat tinggal di Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan;
25. **ANDRI AGUS S.**, bertempat tinggal di Kepulungan 03/07, Gempol, Pasuruan;
26. **IMAM GHOZALI**, bertempat tinggal di Karangnongko, RT/RW 03/02 Gempol, Pasuruan;
27. **GUNADI**, bertempat tinggal di Damean 02/08 Kepulungan, Gempol, Pasuruan;
28. **M. SA'ID**, bertempat tinggal di Talang, Wonosari, Gempol, Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. RINO ALHAMDANI, bertempat tinggal di Kecicang, 01/04 Ngerong, Gempol, Pasuruan;

30. M. MAHCMUD, bertempat tinggal di Kelangkung, RT/RW 07/09 Perum Veteran, Nogosari, Pandaan, Pasuruan;

31. SABARUDIN, bertempat tinggal di Sumbersari RT/RW 048/014, Sumberejo, Gedangan, Pasuruan;

32. MUH. BASORI ALWI, bertempat tinggal di Kemranggen, Winong, Gempol, Pasuruan;

Dalam hal ini kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memberikan kuasa kepada Agus Salim, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kahutindo (DPD FSP Kahutindo) Provinsi Jawa Timur, berantor di Jalan Donorejo Selatan Nomor 2B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017;

Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan Tekstil, sedang sifat pekerjaannya terus menerus yang Bernama PT. Liman Jaya Anugrah bertempat tinggal jalan Raya Surabaya Pandaan KM 41 Dusun Kedamaian Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Para pekerja yang bekerja pada Tergugat, adapun ParaPenggugat di pekerjaan sebagai karyawan kontrak (system kerja PKWT) dengan masa kontrak 6 bulan secara berulang-ulang tanpa jedah lebih dari 3 (tiga) kali kontrak berkelanjutan (terus-menerus) tidak terputus dan merupakan bagian pekerjaan proses produksi utama, nama, alamat, bagian, masuk kerja, NIK sebagai berikut:

- 1) Nama : Supriyono;
Mulai bekerja dan NIK : 2009 / 430;
Alamat : Kasin 01/02, Sukoreno, Prigen Pasuruan;

Halaman 3 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;
- 2) Nama : M.Trisno Hadi;
Mulai bekerja : 2011;
Alamat : Gambiran Prigen Pasuruan;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,- ;
- 3) Nama : Mokh sofi;;
Mulai bekerja dan NIK : 12-08-2005 / 238;
Alamat : Keradenan 02/07, Manarui Bangil, Pasuruan;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,- ;
- 4) Nama : Ihin Solihin;
Mulai bekerja dan NIK : 12-03-2011 / L.504;
Alamat : Kedameian 06/09, Kepalungan, Gempol,
Pasuruan;
Pekerjaan/Bagian : Boiler PT. Liman Jaya Anugerah;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;
- 5) Nama : Sugeng Arifin;
Mulai bekerja dan NIK : 2004 / L 168;
Alamat : Dsn, Kajang 04/11, Kepalungan, Gempol,
Pasuruan;
Pekerjaan/Bagian : Gudang Grey PT.Liman Jaya Anugerah;
Upah terakhir yang diterima : Rp. 2.700.000,- ;
- 6) Nama : Sugiono;
Mulai bekerja dan NIK : 2003 / L 216;
Alamat : Kajang, Kepalungan, Gempol Pasuruan;
Pekerjaan/Bagian : Bakar Bulu Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;
- 7) Nama : Muhamad Sahid;
Pekerjaan/Bagian : Boiler Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : November 2008 / L 477;
Alamat : Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,- ;
- 8) Nama : Sudarno;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Halaman 4 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulai bekerja dan NIK : 2005 / 331;
Alamat : Kedamean, Kepulungan, Gempol, Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;
- 9) Nama : Sya,roni;
Pekerjaan/Bagian : Colmix/sub store PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 2005 / 172;
Alamat : Kecincang Ngerong, Gempol, Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;
- 10) Nama : Rafi,i;
Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 2003 / 158;
Alamat : Jalan Bandeng, Bangil, Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-
- 11) Nama : Suheriadi
Pekerjaan/Bagian : Mekanik PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja dan NIK : 2008 / L 356;
Alamat : Jalan Petukangan Barat, Purwosari, Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;
- 12) Nama : Suherman;
Pekerjaan/Bagian : Persiapan PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : Juni 2004 / 170;
Alamat : Keboireng, Ngerong, Gempol, Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;
- 13) Nama : Viki Ari Sandi;
Pekerjaan/Bagian : finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 16 Desember 2011;
Alamat : Talang, Wonosari, Gempol, Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp.2.700.000,-;
- 14) Nama : Syaifuddin;
Pekerjaan/Bagian : Packing PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 15 Januari 2009 /419;
Alamat : Ngering, Gempol, Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp.2.700.000,-;
- 15) Nama : Arif Rochman;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 2009 / 431;
Alamat : Talang, Wonosari ,Gempol, Pasuruan;

Halaman 5 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah terakhir yang diterima: Rp.2.700.000,-;

16) Nama : Nanang Hermanto;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 2008 /408;
Alamat : Jeruk Purut, Gempol, Pasuruan;

Upah terakhir yang diterima: Rp.2.700.000,-;

17) Nama : Abd Fatah;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 20 oktober 2009 / 456;
Alamat : Sejo Karang Rejo, Gempol, Pasuruan;

Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;

18) Nama : A.Ghofur;
Pekerjaan/Bagian : Boiler PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 2006 / L 317;
Alamat : Putat, Ngerong, Gempol, Pasuruan;

Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;

19) Nama : Hari Yadi;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : Agustus 2006 / 298;
Alamat : Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan;

Upah terakhir yang diterima: Rp.2.700.000,-;

20) Nama : Sugeng Riyadi;
Pekerjaan/Bagian : Colmix PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 2004 / L 255;
Alamat : Tanggul Beji, Pasuruan;

Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;

21) Nama : Andri Mujiono;
Pekerjaan/Bagian : Enggraving PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 2005 /348;
Alamat : Rokwali, Gunung Sari, Beji, Pasuruan;

Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;

22) Nama : Teni Andriyanto;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 2003 / 225;
Alamat : Kejapanan, Gempol, Pasuruan;

Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;

23) Nama : Misbakhul Munir;

Halaman 6 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 23 Februari 2003 / 050;
Diberhentikan : 28 September 2015;
Alamat : Kedamean, Kepulungan, Gempol, Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;
- 24) Nama : Suwandi;
Pekerjaan/Bagian : Persiapan PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 9 Desember 2005 / 273;
Alamat : Jembrung, Bulu Sari, Gempol, Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;
- 25) Nama : Andri Agus Santoso;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 2008 / 433;
Alamat : Kepulungan 03/07, Gempol, Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;
- 26) Nama : Imam Ghozali;
Pekerjaan/Bagian : Printing PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 2005 / 417;
Alamat : Karang Nongko, Gempol, Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;
- 27) Nama : Gunadi;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 2008 / 362;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;
- 28) Nama : M. Said;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 2008 / 404;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Talang, Wonosari, Gempol, Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;
- 29) Nama : Rino Alhamdani;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 2008 / 453;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Kecicang, 01/04 Ngerong, Gempol, Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;

Halaman 7 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Nama : M. Mahcmud;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 2005 / 413;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Klangkung, Perum Veteran, Nogosari,
Pandaan, Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;
- 31) Nama : Sabarudin
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja dan NIK : 2009 / L 472;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Kecincang, Ngerong, Gempol, Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;
- 32) Nama : Muh Basori Alwi;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja dan NIK : 2009 / 484;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Kemeranggen, 01/02, Winong, Gempol,
Pasuruan;
Upah terakhir yang diterima: Rp. 2.700.000,-;

3. Bahwa pada mulanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, hal ini dibuktikan dengan masa kerja Para Penggugat mulai bekerja sejak Tahun 2003 dan rata-rata di atas 3 (tiga) tahun yang selalu dijalankan secara terus menerus tanpa terputus, Para Penggugat adalah sebagai pekerja keras yang baik dan penuh tanggung jawab;
4. Bahwa selanjutnya hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang semula sangat harmonis berubah menjadi perselisihan hal ini diakibatkan karena Tergugat mulai membuat sistim baru dengan jalan meminta kepada Para Penggugat untuk membuat surat mengundurkan diri terlebih dahulu baru bisa diterima bekerja kembali dengan sistim kontrak kerja kembali sehingga timbullah reaksi dari Para Penggugat;
5. Bahwa Para Penggugat mulai bergabung dengan Serikat Pekerja KAHUTINDO dan mengajukan pencatatan keberadaannya pada Disnakertrans Kabupaten Pasuruan dan tercatat dengan nomor 23/D.02.020/2014 tertanggal 10 November 2014; (P.1);
6. Bahwa selanjutnya pengurus unit kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO PT.Liman Jaya Anugrah tersebut pada hari Jum,at tanggal 23 Januari 2015

Halaman 8 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan bipartite (P.2) kepada perusahaan karena terjadi beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan Ketentuan PerUndang Undangan ketenagakerjaan yang berlaku sebagai berikut:

- Menetapkan pekerja PKWT yang telah bekerja lebih dari 3 tahun dan atau yang telah dikontrak oleh perusahaan 3 kali berturut-turut menjadi pekerja PKWTT;
- Mengikutsertakan pekerja pada program JAMSOSTEK/BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Membayar Hak cuti Migguan, Tahunan pada Para pekerja;
- Membayar Upah Lembur sesuai ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003;
- Membayar izin sakit sesuai ketentuan;
- Pemotongan Upah pekerja yang tidak masuk bekerja dan terlambat;
- Difasilitasi tempat ibadah di lingkungan kerja;

7. Bahwa karena belum ditanggapi tuntutan Para Penggugat secara menyeluruh maka Para Penggugat mengajukan permasalahan tersebut Kepada pengawasan Dinsosnakertrans Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Dinsosnakertrans Pasuruan dengan nomor 566/693/424,053/2015 tertanggal 2 April 2015 (P.3) yang berbunyi "PT.Liman Jaya Anugrah mempekerjakan 100 orang (Para Penggugat) dengan statuse kontrak /PKWT dan kontraknya tersebut sudah diperpanjang lebih dari satu kali tanpa ada masa tenggang /Jedah sedangkan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) tersurat menjadi PKWTT" sehingga pada tanggal 15 juni 2015 Pegawai Pengawas melakukan Pemeriksaan dan Klarifikasi yang terkait dengan data Para Penggugat di Perusahaan Tergugat sehingga dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh pegawai pengawas sehingga dipoin 5 berbunyi "Terkait dgn 99 orang (Para Penggugat) yang diakui sebagai karyawan kontrak maka statusnya harus mengacu kepada nota Pemeriksaan dari Dinsosnakertrans Kabupaten Pasuruan" hasil dari Pemeriksaan pegawai pengawas dengan Nota Pemeriksaan Nomor 566/346A/424.053/ 2015 (P.4) berbunyi "bahwa khusus 99 orang (Para Penggugat) tersebut di atas kontrak/PKWT-nya telah diperpanjang dan atau diperbaharui lebih dari pada satu kali tanpa ada masa tenggang /jeda ,sehingga menyimpang dari ketentuan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ,Pasal 59 ayat(4) dan (6) maka sesuai nota Pemeriksaan nomor 566/346A/424.053/2015 (P.4) poin 1 ,mereka

Halaman 9 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demi hukum menjadi PKWTT” dan telah pula diadakan klarifikasi Pengawas Dinsosnakertrans terkait nama, masa kerja, bagian dengan pihak Tergugat;

8. Bahwa semenjak hari jumat tanggal 28 Agustus 2015 timbul reaksi dari Tergugat dengan memanggil anggota dan pengurus PUK SP KAHUTINDO PT. Liman Jaya Anugrah dengan alasan Kontrak kerjanya telah habis dan Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri dahulu, jika sudah maka baru melakukan kontrak kerja kembali atau dipekerjakan kembali oleh Tergugat kemudian Para Penggugat tetap berpegang teguh pada nota Pemeriksaan Pengawasan Dinsosnakertrans kabupaten Pasuruan hal tersebut karena berdasarkan nota Dinas telah beralih status menjadi PKWTT dan pada saat itu pula Tergugat sudah tidak memperbolehkan Para Penggugat untuk masuk bekerja;
9. Bahwa atas Perlakuan Tergugat membuat Para Penggugat merasa kecewa dengan aturan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku mengingat hubungan kerja yang didasarkan atas kontrak / perjanjian yang sifatnya secara terus menerus dan seharusnya hubungan kerja dengan sistim perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut berubah menjadi perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sesuai dengan Pasal 59 ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6) dan (7) UU Nomor 13 Tahun 2003, jo Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU-XII/2014 tentang Ketenagakerjaan dan Nota pemeriksaan pengawas nomor 566/693/424.053/2015 dan nota pengawasan nomor 566/346A/424.053/2015 dan seharusnya Para Penggugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Pasal 59

- 1) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai pada waktu tertentu, yaitu:
 - a. Pekerja yang sekali selesai atau sementara sifatnya;
 - b. Pekerja yang di perkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerja yang bersifat tetap;
- 3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;



- 4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh di perpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan waktu tertentu maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;
- 6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat di adakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;
- 7) Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagai mana maksud nya dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukuman menjadi perjanjian kerja watu tidak tertentu;
- 8) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum mejadi perjanjian kerja waktu tertentu;
10. Bahwa menyikapi fakta-fakta tersebut maka DPD FSP Kahutindo Jawa Timur mewakili Para Penggugat mengajukan upaya upaya secara kekeluargaan dengan cara mengklarifikasi permasalahan dengan pihak Tergugat mengadakan pertemuan di RM IBC Sidoarjo tgl 13 november 2015 Yang tujuannya untuk mempersatukan persepsi tentang masa kerja Para Penggugat sesuai data hasil klarifikasi oleh Pengawas Dinsoskertrans Kabupaten Pasuruan dan ditindaklanjuti dengan penawaran Tergugat diberikan nilai talih asih dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja	Bagian	Tali Asih
1	SUWANDI	09/12/2005	SUB STORE	Rp.12,150,000,-
2	SUGENG ARIFIN	06/2004	SUB STORE	Rp.12,150,000,-
3	ABDUL GHOFUR	2006	BOILER	Rp. 9,450,000,-
4	IHIN SOLIHIN	12/08/2011	BOILER	Rp. 4,050,000,-
5	SUGIYONO	12/2003	BAKAR BULU	Rp.12,150,000,-
6	TENI ANDRIANTO	2003	FINISHING	Rp.12,150,000,-
7	RAFI'I	2003	DYEING	Rp.12,150,000,-
8	SUDARNO	2005	FINISHING	Rp. 9,450,000,-
9	HARIYADI	08/2006	FINISHING	Rp. 9,450,000,-
10	M. SAHID	11/2008	BOILER	Rp. 6,750,000,-
11	SUPRIYONO	2009	DYEING	Rp. 6,750,000,-
12	SABARUDIN	2009	FINISHING	Rp. 6,750,000,-
13	SUGENG RIYADI	2004	COLMIX	Rp.12,150,000,-
14	SUHERIYADI	2008	MEKANIK	Rp. 6,750,000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	ARIF ROHMAN	2009	FINISHING	Rp. 6,750,000,-
16	SUHERMAN	06/2004	SUB STORE	Rp.12,150,000,-
17	NANANG. H	2008	FINISHING	Rp. 6,750,000,-
18	M. SOFI	12/08/2005	FINISHING	Rp, 9,450,000,-
19	M. BASORI ALWI	2009	FINISHING	Rp. 6,750,000,-
20	SYAIFUDIN.	15/01/2009	PACKING	Rp. 6,750,000,-
21	SYARONI	2005	SUB STORE	Rp. 9,450,000,-
22	ABDUL FATAH	20/10/2009	FINISHING	Rp. 6,750,000,-
23	ANDRI AGUS. S	2008	FINISHING	Rp. 6,750,000,-
24	IMAM GHOZALI	2005	PRINTING	Rp.12,150,000,-
25	M. MAHMUD	2005	FINISHING	Rp. 9,450,000,-
26	M. SAID	2008	FINISHING	Rp. 9,450,000,-
27	GUNADI	2008	FINISHING	Rp. 6,750,000,-
28	RINO ALHAMDANI	2008	FINISHING	Rp, 6,750,000,-
29	MISBAKHUL MUNIR	23/02/2003	DYEING	Rp.12,150,000,-
30	VIKI ARI SANDI	16/12/2011	SBR	Rp. 4,050,000,-
31	ANDRI MUJIONO	2008	ENGGRAVING	Rp. 9,450,000,-
32	M. TRISNO HADI	2011	SBR	Rp. 4,050,000,-
			TOTAL:	Rp.278.100.000,-

(P.5)

Dilanjutkan tgl 15 november 2015 di RM.Segoro Madu Gresik belum ada titik temu dilanjutkan kembali tgl 17 November 2015 Di Pujasera Taman Dayu membahas permintaan Penggugat yaitu diberikan 2X Pesangon,1X Penghargaan Masa Kerja,15% uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Pasal 163 ayat 2 dan permintaan Tergugat dan Para Penggugat belum ada titik temu dan di lanjutkan tanggal 20 november 2015 pertemuan di RM. Ngelencer dan Para Penggugat memberikan jawaban atas penawaran Para Tergugat yaitu diberikan 2X Pesangon, 1 X Penghargaan Masa Kerja,15% uang Penggantian Hak dilanjutkan tgl 23 November 2015 di RM Ngelencer belum ada titik temu dilanjutkan tanggal 12 Desember 2015 pertemuan Di Pujasera Taman Dayu Pandaan belum ada titik temu dilanjutkan tgl 16 Desember 2015 di Pujasera Taman Dayu Pandaan belum ada titik temu juga dilanjutkan tgl 19 Desember 2015 didepan hotel Surya Trestes dan Tergugat menawarkan yang kedua kalinya sebesar Rp278.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

No	Nama	Masa Kerja	Bagian	Tali Asih
1	SUWANDI	09/12/2005	SUB STORE	Rp.12.150.000
2	SUGENG ARIFIN	06/2004	SUB STORE	Rp. 12.150.000
3	ABDUL GHOFUR	2006	BOILER	Rp. 9.450.000
4	IHIN SOLIHIN	12/08/2011	BOILER	Rp. 4.050.000
5	SUGIYONO	12/2003	BAKAR BULU	Rp. 12.150.000
6	TENI ANDRIANTO	2003	FINISHING	Rp. 12.150.000
7	RAFI'I	2003	DYEING	Rp. 12.150.000
8	SUDARNO	2005	FINISHING	Rp. 9.450.000
9	HARIYADI	08/2006	FINISHING	Rp. 9.450.000
10	M. SAHID	11/2008	BOILER	Rp. 6.750.000

Halaman 12 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	SUPRIONO	2009	DYEING	Rp. 6.750.000
12	SABARUDIN	2009	FINISHING	Rp. 6.750.000
13	SUGENG RIYADI	2004	COLMIX	Rp. 12.150.000
14	SUHERIYADI	2008	MEKANIK	Rp. 6.750.000
15	ARIF ROHMAN	2009	FINISHING	Rp. 6.750.000
16	SUHERMAN	06/2004	SUB STORE	Rp. 12.150.000
17	NANANG. H	2008	FINISHING	Rp. 6.750.000
18	M. SOFI	12/08/2005	FINISHING	Rp. 12.150.000
19	M. BASORI ALWI	2009	FINISHING	Rp. 6.750.000
20	SYAIFUDIN. C	15/01/2009	PACKING	Rp. 6.750.000
21	SYA'RONI	2005	SUB STORE	Rp. 12.150.000
22	ABDUL FATAH	20/10/2009	FINISHING	Rp. 6.750.000
23	ANDRI AGUS. S	2008	FINISHING	Rp. 6.750.000
24	IMAM GHOZALI	2005	PRINTING	Rp. 12.150.000
25	M. MAHMUD	2005	FINISHING	Rp. 12.150.000
26	M. SA'ID	2008	FINISHING	Rp. 6.750.000
27	GUNADI	2008	FINISHING	Rp. 6.750.000
28	RINO ALHAMDANI	2008	FINISHING	Rp. 6.750.000
29	MISBAKHUL MUNIR	23/02/2003	DYEING	Rp. 12.150.000
30	VIKI ARI SANDI	16/12/2011	SBR	Rp. 4.050.000
31	ANDRI MUJIONO	2008	ENGGRAVING	Rp. 6.750.000
32	M. TRISNO HADI	2011	SBR	Rp. 4.050.000
			TOTAL:	Rp.280.950.000

(P.6)

Dan pertemuan terakhir dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2016 di RM.Ngelencer Pandaan maka Tergugat menawarkan yang ketiga kalinya sebesar Rp526.493.000,00 (lima ratus duapuluh enam juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

No	Nama	Masa Kerja	Bagian	Tali Asih
1	SUWANDI	09/12/2005	SUB STORE	Rp. 20.182.500
2	SUGENG ARIFIN	06/2004	SUB STORE	Rp. 20.182.500
3	ABDUL GHOFUR	2006	BOILER	Rp. 18.630.000
4	IHIN SOLIHIN	12/08/2011	BOILER	Rp. 9.315.000
5	SUGIYONO	12/2003	BAKAR BULU	Rp. 20.182.500
6	TENI ANDRIANTO	2003	FINISHING	Rp. 20.182.500
7	RAFI'I	2003	DYEING	Rp. 20.182.500
8	SUDARNO	2005	FINISHING	Rp. 20.182.500
9	HARIYADI	08/2006	FINISHING	Rp. 18.630.000
10	M. SAHID	11/2008	BOILER	Rp. 15.525.000
11	SUPRIONO	2009	DYEING	Rp. 12.420.000
12	SABARUDIN	2009	FINISHING	Rp. 12.420.000
13	SUGENG RIYADI	2004	COLMIX	Rp. 20.182.500
14	SUHERIYADI	2008	MEKANIK	Rp. 15.525.000
15	ARIF ROHMAN	2009	FINISHING	Rp. 12.420.000
16	SUHERMAN	06/2004	SUB STORE	Rp. 20.162.500
17	NANANG. H	2008	FINISHING	Rp. 15.525.000
18	M. SOFI	12/08/2005	FINISHING	Rp. 20.182.500
19	M. BASORI ALWI	2009	FINISHING	Rp. 12.420.000
20	SYAIFUDIN. C	15/01/2009	PACKING	Rp. 12.420.000
21	SYA'RONI	2005	SUB STORE	Rp. 20.182.500
22	ABDUL FATAH	20/10/2009	FINISHING	Rp. 12.420.000
23	ANDRI AGUS. S	2008	FINISHING	Rp. 15.525.000
24	IMAM GHOZALI	2005	PRINTING	Rp. 20.178.000
25	M. MAHMUD	2005	FINISHING	Rp. 20.182.500

Halaman 13 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



26	M. SA'ID	2008	FINISHING	Rp. 15.525.000
27	GUNADI	2008	FINISHING	Rp. 15.525.000
28	RINO ALHAMDANI	2008	FINISHING	Rp. 15.525.000
29	MISBAKHUL MUNIR	23/02/2003	DYEING	Rp. 20.182.500
30	VIKI ARI SANDI	16/12/2011	SBR	Rp. 9.415.000
31	ANDRI MUJIONO	2008	ENGGRAVING	Rp. 15.525.000
32	M. TRISNO HADI	2011	SBR	Rp. 9.415.000
			TOTAL:	Rp. 526.493.000

(P.7);

Hal tersebut Para Penggugat lakukan dengan Tergugat guna menyelesaikan permasalahan tersebut namun masih belum ada titik temu;

11. Bahwa, oleh karena terjadi perselisihan mengenai perselisihan hak maka Para Penggugat mengajukan pencatatan perselisihan di kantor Dinsosnakertran Kab. Pasuruan dan telah dikeluarkan anjuran Nomor 565/185/424.053/2016 Tanggal 27 Januari 2016 yang sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan bagi buruh, terutama buruh PT Liman Jaya Anugrah, pada hal sebelumnya telah ada nota dinas pengawasan Nomor 566/693/424.053/2015 tanggal 2 April 2015 dan Nomor 566/346A/424.053/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang menyatakan Buruh PT. Liman jaya adalah PKWTT telah diabaikan oleh Mediator;
12. Bahwa Para Penggugat telah menolak anjuran Nomor 565/185/424.053/2016 Tanggal 27 Januari 2015;
13. Bahwa Para Penggugat sejak awal bekerja tidak diikuti sertakan dalam Program Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan yang sudah menjadi hak dari Para Penggugat sehingga menjadi kewajiban Tergugat yang harus diperhitungkan sampai dengan sekarang yaitu 3,7% ditambah dengan 10% biaya pengembangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial tenaga Kerja beserta Peraturan-Peraturan Pemerintah terkait Perubahan pertama sampai Perubahan kedelapan PP Nomor 14 tahun 1993 serta Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Bab III Pasal 16; Pasal 16 PP No 46 Tahun 2015;
 - 1) Iuran JHT bagi Peserta Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) ditanggung oleh pekerja;
 - b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh pemberi kerja;



- 2) Besarnya luran program JHT bagi peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negaradilakukan evaluasi secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

14. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan adanya rasa kemanusiaan Tergugat terhadap Para Penggugat yang mana Penggugat telah melaksanakan pekerjaannya selama sejak tahun 2003 dan lebih dari 3 tahun secara berkelanjutan dan terus menerus, sehingga Tergugat tidak sanggup memberikan pesangon. Hal demikian tindakan-tindakan Tergugat secara nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 151 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 151 UU Nomor 13 Tahun 2003

- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintahan, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

15. Bahwa sejak hubungan kerjanya antara Para Penggugat dengan Tergugat diputus secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2015 sampai sekarang, dengan alasan kontrak habis padahal Para Penggugat belum bekerja dan sdh berkeluarga, hal mana Para Penggugat tidak menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, dan upah selama tidak bekerja tidak diberikan pada hal merupakan hak Para Penggugat. upah proses sesuai aturan UU 13 tahun 2003 Pasal 155 :

Pasal 155 UU Nomor 13 tahun 2003

- 1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 batal demi hukum;



- 2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum di tetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibanya;
- 3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagai mana di maksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa di terima pekerja/buruh;
16. Bahwa tahun 2016 Para Penggugat belum diberikan hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) sesuai Permen Nomor 6 Tahun 2016 perusahaan wajib memberikan tunjangan hari raya keagamaan, dengan nilai sebesar Rp97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
17. Bahwa terkait dengan penjelasan di atas langkah-langkah Tergugat untuk membuat perjanjian kerja baru dengan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, Perlakuan Tergugat ini Patut diduga Tergugat justru melakukan efisiensi terhadap Para Penggugat sebagai Pengurus Serikat Pekerja dan anggota Serikat Pekerja sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. hal tersebut terbukti dengan dipanggilnya beberapa anggota yang dianggap masih baik untuk dipekerjakan kembali;

Pasal 164 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 2003

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2(dua) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat);
18. Bahwa sejak hubungan kerjanya antara Penggugat dengan Tergugat diputus secara sepihak oleh Tergugat, hal mana Para Penggugat tidak menerima hak hak Pesangonnya sesuai dengan ketentuan Hukum Ketenagakerjaan meskipun diadakan pertemuan secara kekeluargaan hingga beberapa kali antara Penggugat dengan Tergugat bahkan terjadi penawaran pula dari Tergugat sampai dengan tiga kali sebagaimana Penggugat uraikan di atas apalagi Penggugat sebagai Ketua dan sebagian Pengurus Serikat Pekerja maka berdasarkan atas ketentuan Pasal 164 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun



2003 tentang ketenagakerjaan, maka Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang Penghargaan Masa Kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang Penggantian Hak 15% sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang 13 Tahun 2003;

19. Bahwa gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik sebagaimana dalam Pasal 180 HIR, oleh karenanya cukup beralasan apabila ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Kasasi ataupun peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dari Pihak Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Gugatan Provisi;
2. Menetapkan Para Penggugat Karyawan PKWT Menjadi PKWTT;
3. Menghukum Tergugat membayar BPJS Ketenagakerjaan/Jamsostek kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus walaupun ada upaya hukum lain, sebesar Rp. 228.566.639 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:

1) Nama	: Supriyono;
Mulai bekerja	: 2009;
Alamat	: Kasin 01/02, Sukoreno, Prigen Pasuruan;
Pekerjaan/Bagian	: Jet Dyeing PT. Liman Jaya Anugerah;
BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :	
2009 Rp.955,000,-X3,7%X12+(10%)	= Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%)	= Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%)	= Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%)	= Rp. 611,476,-
2013 Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%)	= Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%)	= Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%)	= Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%)	= Rp.1,484,736,-
Total.....	Rp. 6,354,988,-



(enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

- 2) Nama : M.Trisno Hadi;
Mulai bekerja : 2011;
Alamat : Gambiran Prigen Pasuruan;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp -
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-
Total..... Rp.5,324,488,-

(lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

- 3) Nama : Mokh sofi;
Mulai bekerja : 12-08-2005;
Alamat : Keradenan 02/07, Manarui, Bangil Pasuruan;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2005 Rp 578,250,-X3,7%X4+(10%) = Rp. 94,139,-
2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 319,999,-
2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 361,416,-
2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 391,696,-
2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-
Total.....Rp. 7,989,660,-

(tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);

- 4) Nama : Ihin Solihin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai bekerja : 12-03-2011;

Alamat : kedameian06/09, Kepalungan, Gempol, Pasuruan

Pekerjaan/Bagian : Boiler PT.Liman Jaya Anugerah;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X9+(10%) = Rp. 368,641,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-

Total..... Rp.5,324,488,-

(lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

5) Nama : Sugeng Arifin;

Mulai bekerja : 2004;

Alamat : Dsn, Kajang 04/11, Kepalungan, Gempol,
Pasuruan;

Pekerjaan/Bagian : Gudang Grey PT.Liman Jaya Anugerah;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2005 Rp 578,250,-X3,7%X12+(10%) = Rp.282,417,-

2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) = Rp.319,999,-

2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.361,416,-

2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.391,696,-

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp. 8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

6) Nama : Sugiono;

Pekerjaan/Bagian : Bakar bulu Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2003;

Halaman 19 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kajang,kepalungan,Gempol Pasuruan;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2004

2005 Rp 578,250,-X3,7%X4+(10%) =Rp. 282,417,-

2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-

2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-

2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp. 8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

7) Nama : Muhamad Sahid;

Pekerjaan/Bagian : boiler Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : November 2008;

Diberhentikan : 03-10-2015;

Alamat : Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp. 6,354,988,-

(enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

8) Nama : Sudarno;

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Halaman 20 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai bekerja : 2005;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Kedamean, Kepulungan, Gempol, Pasuruan;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2005 Rp 578,250,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 282,417,-
2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-
2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-
2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-
2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-
Total.....Rp. 8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

9) Nama : Sya,roni;
Pekerjaan/Bagian : Colmix/sub store PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2005;
Diberhentikan : 21-10-2015;
Alamat : Kecincang Ngerong, Gempol, Pasuruan;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2005 Rp 578,250,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 282,417,-
2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-
2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-
2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-
2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Halaman 21 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Total.....Rp. 8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

10) Nama : Rafi,i;
Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2003;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Jln. Bandeng, Bangil, Pasuruan;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2005 Rp 578,250,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 282,417,-

2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-

2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-

2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp. 8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

11) Nama : Suheriadi
Pekerjaan/Bagian : Mekanik PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2008
Diberhentikan : 07-10-2015
Alamat : Jln. Petungkang barat, Purwosari, Pasuruan

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%)= Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-

Total.....Rp.6,822,410,-

(enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah);

12) Nama : Suherman

Pekerjaan/Bagian : Persiapan PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : Juni 2004

Diberhentikan : 14-10-2015

Alamat : Keboireng, ngerong, Gempol, Pasuruan

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2005 Rp 578,250,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 282,417,-

2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 319,999,-

2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 361,416,-

2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 391,696,-

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp.1,484,736,-

Total.....Rp.8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

13) Nama : Viki Ari Sandi;

Pekerjaan/Bagian : finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 16 Desember 2011;

Diberhentikan : 03-09-2015;

Alamat : Talang, Wonosari, Gempol, Pasuruan;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp.1,484,736,-

TotalRp. 5.324.488,-

(lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah);

14) Nama : Syaifuddin;

Pekerjaan/Bagian : Packing PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 15 Januari 2009;

Diberhentikan : 19-10-2015;

Alamat : Ngering, Gempol, Pasuruan;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2009 Rp.955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-

Total.....Rp. 6,822,410,-

(enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah);

15) Nama : Arif Rochman;

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2009;

Diberhentikan : 14-10-2015;

Alamat : Talang,wonosari,Gempol,Pasuruan

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2009 Rp -

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-

Total.....Rp. 6,822,410,-

(enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah);

16) Nama : Nanang Hermanto;

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2008;

Diberhentikan : 17-10-2015;

Halaman 24 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jeruk Purut, Gempol, Pasuruan;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-

Total..... Rp.6,354,988,-

(enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

17)Nama : Abd Fatah;

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 20 oktober 2009;

Diberhentikan : 27-10-2015;

Alamat : Sejo Karang Rejo, Gempol, Pasuruan;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2009 Rp -

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 1,484,736,-

Total.....Rp.6,355,988,-

(enamjuta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

18)Nama : A.Ghofur;

Pekerjaan/Bagian : boiler PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2006;

Diberhentikan : 03-10-2015;

Alamat : Putat, Ngerong, Gempol, Pasuruan;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2006 Rp. -

Halaman 25 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-
2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-
2009 Rp. 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-
Total.....Rp.7,575,522,-

(tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

19)Nama : Hari Yadi;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : Agustus 2006;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2006 Rp. -
2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 361,416,-
2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 391,696,-
2009 Rp. 955,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-
Total.....Rp.7,575,522,-

(tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

20)Nama : Sugeng Riyadi;
Pekerjaan/Bagian : Colmix PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2004;
Diberhentikan : 03-10-2015;

Halaman 26 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Tanggul Beji, Pasuruan;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2005 Rp 578,250,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 282,417,-
2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-
2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-
2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-
2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp.8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

21)Nama : Andri Mujiono;

Pekerjaan/Bagian : Engraving PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2005;

Diberhentikan : 03-09-2015;

Alamat : Rokwali, Gunung Sari, Beji, Pasuruan;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2005 Rp-

2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-
2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-
2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-
2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp.7,575,522,-

(tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

Halaman 27 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



22) Nama : Teni Andriyanto;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2003;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Kejapanan, Gempol, Pasuruan;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2005 Rp 578,250,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 282,417,-
2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-
2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-
2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-
2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp. 8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

23) Nama : Misbakhul Munir;
Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 23 Februari 2003;
Diberhentikan : 28 September 2015;
Alamat : Kedamean, Kepulungan, Gempol, Pasuruan;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2005 Rp 578,250,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 282,417,-
2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-
2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-
2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-
2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp. 8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

24)Nama : Suwandi;

Pekerjaan/Bagian : Persiapan PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 9 Desember 2005;

Diberhentikan : 03-10-2015;

Alamat : Jembrung,Bulu Sari, Gempol, Pasuruan;

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2005 Rp. -

2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-

2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-

2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp. 7,895,521,-

(tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);

25)Nama : Andri Agus Santoso;

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2008;

Diberhentikan : 03-10-2015;

Alamat : Kepulungan 03/07, Gempol, Pasuruan;

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

Halaman 29 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-

Total.....Rp.6,354,988,-

(enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

26) Nama : Imam Ghozali;

Pekerjaan/Bagian : Printing PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2005;

Diberhentikan : 03-10-2015;

Alamat : Karang Nongko Gempol-pasuruan;

2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-

2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-

2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-

2009 Rp. 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736

Total.....Rp. 8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

27) Nama : Gunadi;

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2008;

Diberhentikan : 03-10-2015;

Alamat : Demaian 02/08, Kepulungan , Gempol, Pasuruan;

2009 Rp. 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736

Halaman 30 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.....Rp.6,354,988,-

(enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

28) Nama : M. Said;

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2008;

Diberhentikan : 03-10-2015;

Alamat : Talang, Wonosari, Gempol, Pasuruan;

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736

Total.....Rp.6,354,988,-

(enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

29) Nama : Rino Alhamdani;

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2008;

Diberhentikan : 03-10-2015;

Alamat : Kecicang, 01/04 Ngerong, Gempol, Pasuruan;

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-

Total.....Rp.6,354,988,-

(enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

30) Nama : M. Mahcmud;

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Halaman 31 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai bekerja : 2005;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Klangkung, Perum Veteran, Nogosari, Pandaan,
Pasuruan;

2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-
2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-
2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-
2009 Rp. 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736

Total.....Rp.8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

31)Nama : Sabarudin;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2009;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Kecincang, Ngerong,Gempol, Pasuruan;

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp1,484,736,-

Total.....Rp.6,355,988,-

(enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

32)Nama : Muh Basori Alwi;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2009;
Diberhentikan : 03-10-2015;

Halaman 32 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kemeranggan, 01/02, Winong, Gempol Pasuruan;

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-

2013 Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736

Total..... Rp.6,355,988,-.

(enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses sebesar Rp939.488.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah kepada Para Penggugat walaupun ada upaya hukum lain, dengan perincian sebagai berikut:

1) Nama : Supriyono;

Pekerjaan/bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2009;

Diberhentikan : 03-10-15;

Alamat : Kasin 01/02, Sukoreno, Prigen, Pasuruan;

Upah selama Proses yang belum dibayar:

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

2) Nama : M. Trisno Hadi;

Pekerjaan/bagian : Finishing PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2011;

Diberhentikan : 03-10-15;

Alamat : Gambiran, Perigen-Pasuruan;

Upah selama Proses yang belum dibayar:

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 =Rp. 21.259.000,-

Total Rp.29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

3) Nama : Mokh Sofi;

Pekerjaan/bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah;

Halaman 33 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai bekerja : 12,08,2005;

Diberhentikan : 17-10-15;

Alamat : Keradenan 02/07,manurai bangil Pasuruan;

Upah selama Proses yang belum dibayar:

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

4) Nama : Ihin Solihin;

Pekerjaan/Bagian : Boiler PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 12-03-2011;

Diberhentikan : 03-10-15;

Alamat : Kedameian 06/09,Kepalungan,Gempol, Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar:

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

5) Nama : Sugeng Arifin;

Mulai bekerja : 2004;

Diberhentikan : 03-10-2015;

Alamat : Dsn, Kajang 04/11, Kepalaungan, Gempol, Pasuruan;

Pekerjaan/Bagian : Gudang Grey PT.Liman Jaya Anugerah

Upah selama Proses yang belum dibayar:

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

6) Nama : Sugiono;

Pekerjaan/Bagian : Bakar bulu Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2003;

Diberhentikan : 3-10-2015;

Alamat : Kajang, Kepalaungan, Gempol, Pasuruan;

Upah selama Proses yang belum dibayar:

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Halaman 34 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 7) Nama : Muhamad Sahid;
Pekerjaan/Bagian : Boiler Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : November 2008;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar :
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 8) Nama : Sudarno
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2005;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Kedamean, Kepulungan, Gempol, Pasuruan;
Upah selama proses yang belum dibayar:
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 9) Nama : Sya'roni;
Pekerjaan/Bagian : Colmix/sub store PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2005;
Diberhentikan : 21-10-2015;
Alamat : Kecincang Ngerong, Gempol, Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar :
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 10) Nama : Rafi,i;
Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2003;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Jln. Bandeng, Bangil, Pasuruan;

Halaman 35 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Upah selama proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

11) Nama : Suheriadi;

Pekerjaan/Bagian : Mekanik PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2008;

Diberhentikan : 07-10-2015;

Alamat : Jln. Petungkang Barat, Purwosari, Pasuruan;

Upah selama Proses yang belum dibayar:

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

12) Nama : Suherman;

Pekerjaan/Bagian : Persiapan PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : Juni 2004;

Diberhentikan : 14-10-2015;

Alamat : Keboireng, Ngerong, Gempol, Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar:

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

13) Nama : Viki Ari Sandi;

Pekerjaan/Bagian : Finishing PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 16 Desember 2011;

Diberhentikan : 03-09-2015;

Alamat : Talang, Wonosari, Gempol, Pasuruan;

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

14) Nama : Syaifuddin;

Pekerjaan/Bagian : Packing PT.Liman Jaya Anugerah;

Halaman 36 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai bekerja : 15 Januari 2009;
Diberhentikan : 19-10-2015;
Alamat : Ngering, Gempol, Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar :
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

15) Nama : Arif Rochman;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2009;
Diberhentikan : 14-10-2015;
Alamat : Talang, wonosari, Gempol, Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar:
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp.29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

16) Nama : Nanang Hermanto;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2008;
Diberhentikan : 17-10-2015;
Alamat : Jeruk Purut, Gempol, Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar:
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp.8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

17) Nama : Abd Fatah;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 20 oktober 2009;
Diberhentikan : 27-10-2015;
Alamat : Sejo Karang Rejo, Gempol, Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar :
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

18) Nama : A.Ghofur;
Pekerjaan/Bagian : Boiler PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2006;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Putat, Ngerong, Gempol, Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar :
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

19) Nama : Hari Yadi;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : Agustus 2006;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar:
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

20) Nama : Sugeng Riyadi;
Bagian : colmix PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2004;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Tanggul Beji, Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar:
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

21) Nama : Andri Mujiono;
Pekerjaan/Bagian : Engraving PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2005;
Diberhentikan : 03-09-2015;
Alamat : Rokwali, Gunung Sari, Beji, Pasuruan;
Upah selama proses yang belum diberikan:

Halaman 38 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

22) Nama : Teni Andriyanto;

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2003;

Diberhentikan : 03-10-2015;

Alamat : Kejapanan, Gempol, Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

23) Nama : Misbakhul Munir;

Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 23 Februari 2003;

Diberhentikan : 28 -08- 2015;

Alamat : Kedamean, Kepulungan, Gempol, Pasuruan;

Upah selama proses yang belum diberikan :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

24) Nama : Suwandi;

Pekerjaan/Bagian : Persiapan PT.Liman Jaya Anugrah;

Mulai bekerja : 9 Desember 2005;

Diberhentikan : 03-10-2015;

Alamat : Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp.8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp.29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

25) Nama : Andri Agus Santoso;

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2008;

Halaman 39 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberhentikan : 19-10-2015;

Alamat : Kepulungan 03/07, Gempol, Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

26) Nama : Imam Ghozali

Pekerjaan/Bagian : Printing PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2005

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Karang Nongko Gempol-pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

27) Nama : Gunadi

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2008

Diberhentikan : 2015

Alamat : Demaian 02/08, Kepulungan, Gempol, Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

28) Nama : M. Said

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2008

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Talang, Wonosari, Gempol, Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 40 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Nama : Rino Alhamdani;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2008;
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Kecicang, 01/04 ngerong, Gempol-Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar:
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 30) Nama : M. Mahcmud;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2005;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Klangkung, Perum Veteran, Nogosari, Pandaan
Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar :
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 31) Nama : Sabarudin;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2009;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Kecincang, Ngerong, Gempol, Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar :
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 32) Nama : Muh Basori Alwi;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2009;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Kemeranggen, 01/02, Winong, Gempol, Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar:

Halaman 41 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Para Penggugat PKWT Menjadi PKWTT;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar Hak BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp.228.566.639,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang belum diberikan, secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat.

Hak Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Nama : Supriyono;
Mulai bekerja : 2009;
Alamat : Kasin 01/02, Sukoreno, Prigen Pasuruan;
Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah;
BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :
2009 Rp.955,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-
Total.....Rp. 6,354,988,-
(enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

- 2) Nama : M.Trisno Hadi;
Mulai bekerja : 2011;
Alamat : Gambiran Prigen Pasuruan;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp -
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

Halaman 42 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-

Total..... Rp.5,324,488,-

(lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

3) Nama : Mokh sofi

Mulai bekerja : 12-08-2005

Alamat : Keradenan 02/07,manarui Bangil Pasuruan

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2005 Rp 578,250,-X3,7%X4+(10%) = Rp. 94,139,-

2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 319,999,-

2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 361,416,-

2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 391,696,-

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-

Total.....Rp. 7,989,660,-

(tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);

4) Nama : Ihin Solihin;

Mulai bekerja : 12-03-2011;

Alamat : Kedameian06/09, Kepalungan, Gempol, Pasuruan

Pekerjaan/Bagian : Boiler PT.Liman Jaya Anugerah

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X 9 +(10%) = Rp. 368,641,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-

Total..... Rp.5,324,488,-

Halaman 43 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

- 5) Nama : Sugeng Arifin;
Mulai bekerja : 2004;
Alamat : Dsn, Kajang 04/11, Kepalungan, Gempol, Pasuruan;
Pekerjaan/Bagian : Gudang Grey PT.Liman Jaya Anugerah
BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :
2005 Rp 578,250,-X3,7%X12+(10%) = Rp.282,417,-
2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) = Rp.319,999,-
2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.361,416,-
2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.391,696,-
2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-
Total.....Rp. 8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

- 6) Nama : Sugiono;
Pekerjaan/Bagian : Bakar bulu Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2003;
Alamat : Kajang, Kepalungan,Gempol Pasuruan;
BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:
2004
2005 Rp 578,250,-.X3,7%X4+(10%) =Rp. 282,417,-
2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-
2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-
2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-
2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp. 8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

- 7) Nama : Muhamad Sahid;
Pekerjaan/Bagian : boiler Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : November 2008;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan;
BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp. 6,354,988,-

(enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

- 8) Nama : Sudarno;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2005;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Kedamean, Kepulungan, Gempol, Pasuruan;
BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2005 Rp 578,250,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 282,417,-

2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-

2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-

2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-

Halaman 45 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-
Total.....Rp. 8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

9) Nama : Sya,roni
Pekerjaan/Bagian : Colmix/sub store PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2005
Diberhentikan : 21-10-2015
Alamat : Kecincang ngerong,Gempol,Pasuruan

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2005 Rp 578,250,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 282,417,-
2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-
2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-
2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-
2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-
Total.....Rp. 8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

10)Nama : Rafi,i
Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2003
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Jln.bandeng ,Bangil,Pasuruan

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2005 Rp 578,250,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 282,417,-
2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-
2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-

Halaman 46 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-
2009 Rp. 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-
Total.....Rp. 8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

11) Nama : Suheriadi;
Pekerjaan/Bagian : Mekanik PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2008;
Diberhentikan : 07-10-2015;
Alamat : Jln. Petungkungan Barat, Purwosari, Pasuruan;
BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2009 Rp. 955,000,-X3,7%X12+(10%)= Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-
Total.....Rp.6,822,410,-

(enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah);

12) Nama : Suherman;
Pekerjaan/Bagian : Persiapan PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : Juni 2004;
Diberhentikan : 14-10-2015;
Alamat : Keboireng, Ngerong, Gempol, Pasuruan;
BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar:

2005 Rp. 578,250,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 282,417,-
2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-
2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-

Halaman 47 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-
2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-
Total.....Rp.8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

13)Nama : Viki Ari Sandi
Pekerjaan/Bagian : finising PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 16 Desember 2011
Diberhentikan : 03-09-2015
Alamat : Talang,Wonosari,Gempol,Pasuruan

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-
Total Rp. 5.324.488,-

(lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);

14)Nama : Syaifuddin
Pekerjaan/Bagian : Packing PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 15 Januari 2009
Diberhentikan : 19-10-2015
Alamat : ngering, Gempol, Pasuruan

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2009 Rp.955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-
Total.....Rp. 6,822,410,-

(enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah);

15) Nama : Arif Rochman
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2009
Diberhentikan : 14-10-2015
Alamat : Talang,wonosari,Gempol,Pasuruan

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2009 Rp -
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-
Total.....Rp. 6,822,410,-

(enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah);

16) Nama : Nanang Hermanto
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2008
Diberhentikan : 17-10-2015
Alamat : Jeruk purut,Gempol,Pasuruan

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-
Total..... Rp.6,354,988,-

(enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh

Halaman 49 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah);

17) Nama : Abd Fatah

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 20 oktober 2009

Diberhentikan : 27-10-2015

Alamat : Sejo Karang Rejo, Gempol, Pasuruan

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2009 Rp -

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 1,484,736,-

Total.....Rp.6,355,988,-

(enamjuta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

18) Nama : A.Ghofur

Pekerjaan/Bagian : boiler PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2006

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Putat,ngerong,Gempol,Pasuruan

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2006 Rp. -

2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-

2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp.7,575,522,-

(tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua

Halaman 50 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

19) Nama : Hari Yadi

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : Agustus 2006

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Jembrung, bulusari, Gempol, Pasuruan

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2006 Rp. -

2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 361,416,-

2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 391,696,-

2009 Rp. 955,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp.7,575,522,-

(tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

20) Nama : Sugeng Riyadi

Pekerjaan/Bagian : Colmix PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2004

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Tanggul Beji, Pasuruan

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2005 Rp. 578,250,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 282,417,-

2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-

2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-

2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-

2009 Rp. 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp.8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

21) Nama : Andri Mujiono

Pekerjaan/Bagian : Enggraving PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2005

Diberhentikan : 03-09-2015

Alamat : Rokwali, Gunung Sari, Beji, Pasuruan

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2005 Rp

2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-

2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-

2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-

2013 Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp.7,575,522,-

(tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);

22) Nama : Teni Andriyanto

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2003

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Kejapanan, Gempol, Pasuruan

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2005 Rp 578,250,-X3,7%X12+(10%)=Rp. 282,417,-

2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-

2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-

2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-

Halaman 52 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp. 8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

23)Nama : Misbakhul Munir
Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 23 Februari 2003
Diberhentikan : 28 September 2015
Alamat : Kedamean,kepulungan,Gempol,Pasuruan

BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

2005 Rp 578,250,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 282,417,-
2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-
2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-
2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-
2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736,-

Total.....Rp. 8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

24)Nama : Suwandi
Pekerjaan/Bagian : Persiapan PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 9 Desember 2005
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Jembrung, bulu sari, gempol-Pasuruan
BPJS Ketenaga Kerjaan yang belum dibayar :

Halaman 53 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005 Rp. -

2006 Rp. $655,200, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 319,999, -$

2007 Rp. $740,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 361,416, -$

2008 Rp. $802,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 391,696, -$

2009 Rp. $955,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 466,422, -$

2010 Rp. $1,005,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 490,842, -$

2011 Rp. $1,107,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 540,658, -$

2012 Rp. $1,252,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 611,476, -$

2013 Rp. $1,720,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 840,000, -$

2014 Rp. $2,190,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 1,069,596, -$

2015 Rp. $2,700,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 1,318,680, -$

2016 Rp. $3,040,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 1,484,736, -$

Total.....Rp. 7,895,521,-

(tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);

25) Nama : Andri Agus Santoso

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2008

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Kepulungan 03/07, Gempol, Pasuruan

2009 Rp. $955,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 466,422, -$

2010 Rp. $1,005,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 490,842, -$

2011 Rp. $1,107,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 540,658, -$

2012 Rp. $1,252,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 611,476, -$

2013 Rp. $1,720,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 840,000, -$

2014 Rp. $2,190,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 1,069,596, -$

2015 Rp. $2,700,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 1,318,680, -$

2016 Rp. $3,040,000, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 1,484,736, -$

Total.....Rp. 6,354,988,-

(enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

26) Nama : Imam Ghozali

Pekerjaan/Bagian : Printing PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2005

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Karang Nongko Gempol-pasuruan

2006 Rp. $655,200, - \times 3,7\% \times 12 + (10\%) = \text{Rp. } 319,999, -$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-
2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-
2009 Rp. 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736

Total.....Rp. 8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

27)Nama : Gunadi

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2008

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Demaian 02/08,Kepulungan ,Gempol,Pasuruan

2009 Rp. 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736

Total.....Rp.6,354,988,-

(enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

28)Nama : M. Said

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2008

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Talang, Wonosari, Gempol, Pasuruan

2009 Rp. 955,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 466,422,-
2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-

Halaman 55 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736

Total.....Rp.6,354,988,-

(enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

29)Nama : Rino Alhamdani

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2008

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Kecicang, 01/04 ngerong, Gempol, Pasuruan

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-

2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-

2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-

2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736,-

Total.....Rp.6,354,988,-

(enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

30)Nama : M. Mahcmud

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2005

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Klangkung, Perum Veteran, Nogosari, Pandaan,
Pasuruan

2006 Rp. 655,200,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 319,999,-

2007 Rp. 740,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 361,416,-

2008 Rp. 802,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 391,696,-

2009 Rp 955,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 466,422,-

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 490,842,-

2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 540,658,-

2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 611,476,-

Halaman 56 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) =Rp.1,484,736
Total.....Rp.8,177,938,-

(delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);

31)Nama : Sabarudin
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2009
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Kecincang,ngerong,Gemp[ol,Pasuruan

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp1,484,736,-
Total.....Rp.6,355,988,-

(enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

32)Nama : Muh Basori Alwi
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2009
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Kemeranggen,01/02,winong,Gempol-Pasuruan

2010 Rp.1,005,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 490,842,-
2011 Rp.1,107,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 540,658,-
2012 Rp.1,252,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 611,476,-
2013Rp.1,720,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp. 840,000,-
2014 Rp.2,190,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,069,596,-
2015 Rp.2,700,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,318,680,-
2016 Rp.3,040,000,-X3,7%X12+(10%) = Rp.1,484,736
Total..... Rp.6,355,988,-.

(enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Halaman 57 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses secara tunai dan sekaligus walaupun ada upaya hukum lain sebesar Rp. 939.488.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian Upah Proses sebagai berikut:

Upah Selama Tidak Dipekerjakan/Upah Proses

- 1) Nama : Supriyono;
Pekerjaan/bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2009;
Diberhentikan : 03-10-15;
Alamat : Kasin 01/02, Sukoreno, Prigen, Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar :
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 2) Nama : M. Trisno Hadi;
Pekerjaan/bagian : Finishing PT.Liman Jaya Anugerah ;
Mulai bekerja : 2011;
Diberhentikan : 03-10-15;
Alamat : Gambiran, Perigen, Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar:
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 =Rp. 21.259.000,-
Total Rp.29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 3) Nama : Mokh sofi;
Pekerjaan/bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 12,08,2005;
Diberhentikan : 17-10-15;
Alamat : Keradenan 02/07, Manurai Bangil, Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar :
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 4) Nama : Ihin Solihin
Pekerjaan/Bagian : Boiler PT.Liman Jaya Anugerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai bekerja : 12-03-2011
Diberhentikan : 03-10-15
Alamat : Kedameian 06/09,Kepalungan,Gempol, Pasuruan
Upah selama Proses yang belum dibayar :
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

5) Nama : Sugeng Arifin
Mulai bekerja : 2004
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Dsn,Kajang 04/11, Kepalaung, Gempol,
Pasuruan
Pekerjaan/Bagian : Gudang Grey PT.Liman Jaya Anugerah
Upah selama Proses yang belum dibayar :
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

6) Nama : Sugiono;
Pekerjaan/Bagian : Bakar bulu Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2003;
Diberhentikan : 3-10-2015;
Alamat : Kajang, Kepalaung, Gempol, Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar:
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

7) Nama : Muhamad Sahid;
Pekerjaan/Bagian : Boiler Finising PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : November 2008;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan;
Upah selama Proses yang belum dibayar:
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Halaman 59 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

8) Nama : Sudarno;

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2005;

Diberhentikan : 03-10-2015;

Alamat : Kedamean, Kepulungan, Gempol, Pasuruan;

Upah selama proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

9) Nama : Sya'roni;

Pekerjaan/Bagian : Colmix/sub store PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2005;

Diberhentikan : 21-10-2015;

Alamat : Kecincang Ngerong, Gempol, Pasuruan;

Upah selama Proses yang belum dibayar:

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

10) Nama : Rafi,i;

Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2003;

Diberhentikan : 03-10-2015;

Alamat : Jln. Bandeng, Bangil, Pasuruan;

Upah selama proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

11) Nama : Suheriadi;

Pekerjaan/Bagian : Mekanik PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2008;

Diberhentikan : 07-10-2015;

Halaman 60 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln. Petukangan Barat, Purwosari, Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

12) Nama : Suherman

Pekerjaan/Bagian : Persiapan PT. Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : Juni 2004

Diberhentikan : 14-10-2015

Alamat : Keboireng, Ngerong, Gempol, Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

13) Nama : Viki Ari Sandi

Pekerjaan/Bagian : Finishing PT. Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 16 Desember 2011

Diberhentikan : 03-09-2015

Alamat : Talang, Wonosari, Gempol, Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

14) Nama : Syaifuddin

Pekerjaan/Bagian : Packing PT. Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 15 Januari 2009

Diberhentikan : 19-10-2015

Alamat : Ngering, Gempol, Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

15) Nama : Arif Rochman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2009

Diberhentikan : 14-10-2015

Alamat : Talang,wonosari,Gempol,Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp.29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

16)Nama : Nanang Hermanto

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2008

Diberhentikan : 17-10-2015

Alamat : Jeruk purut,Gempol,Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp.8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

17)Nama : Abd Fatah

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 20 oktober 2009

Diberhentikan : 27-10-2015

Alamat : Sejo Karang Rejo, Gempol, Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

18)Nama : A.Ghofur

Pekerjaan/Bagian : Boiler PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2006

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Putat,ngerong,Gempol,Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Halaman 62 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 19) Nama : Hari Yadi
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : Agustus 2006
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Jembrung, bulusari, Gempol, Pasuruan
Upah selama Proses yang belum dibayar :
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 20) Nama : Sugeng Riyadi
Bagian : colmix PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2004
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Tanggul Beji, Pasuruan
Upah selama Proses yang belum dibayar :
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 21) Nama : Andri Mujiono
Pekerjaan/Bagian : Enggraving PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2005
Diberhentikan : 03-09-2015
Alamat : Rokwali, Gunung Sari, Beji, Pasuruan
Upah selama proses yang belum diberikan :
Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-
Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-
Total Rp. 29.359.000,-
(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 22) Nama : Teni Andriyanto
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2003
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Kejapanan, Gempol, Pasuruan

Halaman 63 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

23) Nama : Misbakhul Munir

Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 23 Februari 2003

Diberhentikan : 28 -08- 2015

Alamat : Kedamean,kepulauan,Gempol,Pasuruan

Upah selama proses yang belum diberikan :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

24) Nama : Suwandi

Pekerjaan/Bagian : Persiapan PT.Liman Jaya Anugrah

Mulai bekerja : 9 Desember 2005

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Jembrung,bulusari,Gempol,Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp.8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp.29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

25) Nama : Andri Agus Santoso

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2008

Diberhentikan : 19-10-2015

Alamat : Kepulauan 03/07,Gempol,Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

26) Nama : Imam Ghozali

Pekerjaan/Bagian : Printing PT.Liman Jaya Anugerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai bekerja : 2005
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Karang Nongko Gempol-pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

27) Nama : Gunadi

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2008

Diberhentikan : 2015

Alamat : Demaian 02/08, Kepulungan, Gempol, Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

28) Nama : M. Said

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2008

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Talang, Wonosari, Gempol, Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

29) Nama : Rino Alhamdani

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2008

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Kecicang, 01/04 ngerong, Gempol-Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

Halaman 65 dari 122 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt. Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

30) Nama : M. Mahmud
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2005
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Klangkung, Perum Veteran, Nogosari, Pandaan
Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

31) Nama : Sabarudin
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2009
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Kecincang, ngerong, Gemp[ol], Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

32) Nama : Muh. Basori Alwi
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2009
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Kemeranggen, 01/02, winong, Gempol-Pasuruan

Upah selama Proses yang belum dibayar :

Bulan Oktober, Nopember, Desember th 2015 = Rp. 8.100.000,-

Januari sampai dengan Juli th 2016 = Rp. 21.259.000,-

Total Rp. 29.359.000,-

(dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 97.184.000,- (sembilan puluh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat :

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk tahun 2016 dengan princian

Halaman 66 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Nama : Supriyono;
Pekerjaan/bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2009;
Diberhentikan : 03-10-15;
Alamat : Kasin 01/02,Sukoreno,Prigen-Pasuruan;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp. 3.037.500,-
(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Nama : M. Trisno Hadi;
Pekerjaan/bagian : Finishing PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2011;
Diberhentikan : 03-9-15;
Alamat : Gambiran, Perigen, Pasuruan;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,-
(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Nama : Mokh. Sofi;
Pekerjaan/bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 12-08-2005;
Diberhentikan : 17-10-15;
Alamat : Keradenan 02/07,Manurai, Bangil Pasuruan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp. 3.037.500,-
(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Nama : Ihin Solihin;
Pekerjaan/Bagian : Boiler PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 12-03-2011;
Diberhentikan : 03-10-15;
Alamat : Kedameian 06/09,Kepalungan,Gempol,Pasuruan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 =Rp. 3.037.500,-
(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Nama : Sugeng Arifin;
Mulai bekerja : 2004;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Dsn, Kajang 04/11, Kepalungan, Gempol,

Halaman 67 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan;

Pekerjaan/Bagian : Gudang Grey PT.Liman Jaya Anugerah;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar:

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,-

(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Nama : Sugiono;

Pekerjaan/Bagian : Bakar bulu Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2003;

Diberhentikan : 3-10-2015;

Alamat : Kajang,Kepalungan,Gempol, Pasuruan;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp. 3.037.500,-

(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

7. Nama : Muhamad Sahid;

Pekerjaan/Bagian : Boiler Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : November 2008;

Diberhentikan : 03-10-2015;

Alamat : Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar:

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,-

(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

8. Nama : Sudarno;

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2005;

Diberhentikan : 03-10-2015;

Alamat : Kedamean, Kepulungan, Gempol,Pasuruan;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,-

(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

9. Nama : Sya'roni;

Pekerjaan/Bagian : Colmix/sub store PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2005;

Diberhentikan : 21-10-2015;

Alamat : Kecincang Ngerong, Gempol, Pasuruan;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar:

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 =Rp. 3.037.500,-

(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 68 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nama : Rafi'i;
Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2003;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Jln. Bandeng ,Bangil, Pasuruan;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 =Rp. 3.037.500,-
(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
11. Nama : Suheriadi;
Pekerjaan/Bagian : Mekanik PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 2008;
Diberhentikan : 07-10-2015;
Alamat : Jln.Petukangan Barat, Purwosari, Pasuruan;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar:
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 =Rp.3.037.500,-
(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
12. Nama : Suherman;
Pekerjaan/Bagian : Persiapan PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : Juni 2004;
Diberhentikan : 14-10-2015;
Alamat : Keboireng, Ngerong, Gempol, Pasuruan;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,-
(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
13. Nama : Viki Ari Sandi;
Pekerjaan/Bagian : Finishing PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 16 Desember 2011;
Diberhentikan : 03-09-2015;
Alamat : Talang, Wonosari, Gempol, Pasuruan;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 =Rp.3.037.500,
(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
14. Nama : Syaifuddin;
Pekerjaan/Bagian : Packing PT.Liman Jaya Anugerah;
Mulai bekerja : 15 Januari 2009;
Diberhentikan : 19-10-2015;
Alamat : Ngering, Gempol, Pasuruan;

Halaman 69 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,-

(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

15. Nama : Arif Rochman;

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2009;

Diberhentikan : 14-10-2015;

Alamat : Talang, Wonosari, Gempol, Pasuruan;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar:

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 =Rp.3.037.500,-

(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

16. Nama : Nanang Hermanto;

Pekerjaan/Bagian : Finising PT. Liman Jaya Anugerah;

Mulai bekerja : 2008;

Diberhentikan : 17-10-2015;

Alamat : Jeruk purut, Gempol, Pasuruan;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar:

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,

(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

17. Nama : Abd Fatah

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 20 oktober 2009

Diberhentikan : 27-10-2015

Alamat : Sejo Karang Rejo, Gempol, Pasuruan

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,-

(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

18. Nama : A. Ghofur

Pekerjaan/Bagian : Boiler PT. Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2006

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Putat, Ngerong, Gempol, Pasuruan

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 =Rp.3.037.500,-

(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

19. Nama : Hari Yadi

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Halaman 70 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulai bekerja : Agustus 2006
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,-
(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
20. Nama : Sugeng Riyadi
Pekerjaan/Bagian : Colmix PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2004
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Tanggul Beji, Pasuruan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,-
(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
21. Nama : Andri Mujiono
Pekerjaan/Bagian : Engraving PT. Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2005
Diberhentikan : 03-09-2015
Alamat : Rokwali, Gunung Sari, Beji, Pasuruan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,-
(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
22. Nama : Teni Andriyanto
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2003
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Kejapanan, Gempol, Pasuruan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,-
(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
23. Nama : Misbakhul Munir
Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 23 Februari 2003
Diberhentikan : 28 -08- 2015
Alamat : Kedamean,Kepulungan,Gempol,Pasuruan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,-

Halaman 71 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

24. Nama : Suwandi;
Pekerjaan/Bagian : Persiapan PT.Liman Jaya Anugrah;
Mulai bekerja : 9 Desember 2005;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar:
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,
(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
25. Nama : Andri Agus susanto;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugrah;
Mulai bekerja : 2009;
Diberhentikan : 19-10-2015;
Alamat : Kemeranggen, Winong, Gempol, Pasuruan;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp. 3.037.500,-
(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
26. Nama : Imam Ghozali;
Pekerjaan/Bagian : Printing PT.Liman Jaya Anugrah;
Mulai bekerja : 2005;
Diberhentikan : 03-10-2015;
Alamat : Karang Nongko Gempol, Pasuruan;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 =Rp. 3.037.500,
(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
27. Nama : Gunadi;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugrah;
Mulai bekerja : 2008;
Diberhentikan : 2015;
Alamat : Demaian 02/08, Kepulungan , Gempol, Pasuruan;
Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 =Rp.3.037.500,-
(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
28. Nama : M. Said;
Pekerjaan/Bagian : Finising PT. Liman Jaya Anugrah;
Mulai bekerja : 2008;
Diberhentikan : 03-10-2015;

Halaman 72 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Talang, Wonosari, Gempol, Pasuruan;

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar:

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,-

(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

29. Nama : Rino Alhamdani

Pekerjaan/Bagian : Finising PT. Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2008

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Kecicang, 01/04 Ngerong, Gempol, Pasuruan

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp. 3.037.500,

(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

30. Nama : M. Mahcmud

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2005

Diberhentikan : 2015

Alamat : Klangkung, Perum Veteran, Nogosari, Pandaan,
Pasuruan

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,-

(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

31. Nama : Sabarudin

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2009

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Kecincang, Ngerong, Gemp[ol, Pasuruan

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 =Rp. 3.037.500,-

(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

32. Nama : Muh. Basori Alwi

Pekerjaan/Bagian : Finising PT. Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2009

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Kemeranggen, 01/02,Winong, Gempol, Pasuruan

Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk 2016 yang belum dibayar :

Tunjangan Hari Raya Keagamaan Untuk tahun 2016 = Rp.3.037.500,-

(tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 73 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus UANG PESANGON Sesuai ketentuan sebesar Rp.1.903.365.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Nama : Supriyono
Mulai bekerja : 2009
Diberhentikan : 03-10-15
Alamat : Kasin 01/02,Sukoreno,Prigen Pasuruan
Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT. Liman Jaya
Pesangon 7x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 37,800,000,-
P. masa kerja 3x Rp, 2,700,000,- = Rp. 8,100,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 6,885,000,-
Total..... = Rp. 52.785.000.-
(lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
2. Nama : M.Trisno Hadi
Mulai bekerja : 2011
Diberhentikan : 03-9-15
Alamat : Gambiran Prigen Pasuruan
Pekerjaan/Bagian : finising PT.Liman Jaya
Pesangon 5x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 27,000,000,-
P.masa kerja 3x Rp, 2,700,000,- = Rp. 5,400,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 4,860,000,-
Total = Rp. 37.260.000.-
(tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Nama : Mokh. Sofi
Mulai bekerja : 12-08-2005
Diberhentikan : 17-10-15
Alamat : Keradenan 02/07,manarui Bangil Pasuruan
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah
Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 48,600,000,-
P. masa kerja 4x Rp, 2,700,000,- = Rp. 10,800,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 8,910,000,-
Total..... = Rp. 68,310,000,-
(enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh juta rupiah);
4. Nama : Ihin Solihin
Mulai bekerja : 12-03-2011
Diberhentikan : 03-10-15

Halaman 74 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kedameian 06/09,Kepalungan,gempol,pasuruan

Pekerjaan/Bagian : Boiler PT.Liman Jaya

Pesangon 5x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 27,000,000,-

P.masa kerja 3x Rp, 2,700,000,- = Rp. 5,400,000,-

Pengganti Perumahan dll = Rp. 4,860,000,-

Total..... = Rp. 37.260.000.-

(tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

5. Nama : Sugeng Arifin

Mulai bekerja : 2004

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Dsn,Kajang 04/11,Kepalungan,Gempol,Pasuruan

Pekerjaan/Bagian : Gudang Grey PT.Liman Jaya Anugerah

Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 48,600,000,-

P.masa kerja 4x Rp, 2,700,000,- = Rp. 10,800,000,-

Pengganti Perumahan dll = Rp. 8,910,000,-

Total..... = Rp. 68,310,000,-

(enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

6. Nama : Sugiono

Pekerjaan/Bagian : Bakar bulu Finising PT.Liman Jaya

Mulai bekerja : 2003

Diberhentikan : 3-10-2015

Alamat : Kajang,kepalungan,Gempol, Pasuruan

Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 48,600,000,-

P.masa kerja 5x Rp, 2,700,000,- = Rp. 13.500,000,-

Pengganti Perumahan dll = Rp. 9.315,000,-

Total..... = Rp. 71.415,000,-

(tujuh puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

7. Nama : Muhamad Sahid

Pekerjaan/Bagian : boiler Finising PT.Liman Jaya

Mulai bekerja : November 2008

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Jembrung,bulusari,Gempol,Pasuruan

Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 48,600,000,-

P.masa kerja 3x Rp, 2,700,000,- = Rp. 8.100,000,-

Pengganti Perumahan dll = Rp. 8,505,000,-

Total..... = Rp. 65,205,000,-

(enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 75 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : Sudarno
Pekerjaan/Bagian : Finising PT. Liman Jaya
Mulai bekerja : 2005
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Kedamean,kepulungan,Gempol,Pasuruan
Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 48,600,000,-
P.masa kerja 4x Rp, 2,700,000,- = Rp. 10,800,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 8,910,000,-
Total..... = Rp. 68,310,000,-
(enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
9. Nama : Sya,roni
Pekerjaan/Bagian : Colmix/sub store PT.Liman Jaya
Mulai bekerja : 2005
Diberhentikan : 21-10-2015
Alamat : Kecincang ngerong,Gempol,Pasuruan
Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 48,600,000,-
P.masa kerja 4x Rp, 2,700,000,- = Rp. 10,800,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 8,910,000,-
Total..... = Rp. 68,310,000,-
(enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
10. Nama : Rafi'i
Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya
Mulai bekerja : 2003
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Jln. Bandeng , Bangil, Pasuruan
Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 48,600,000,-
P.masa kerja 4x Rp, 2,700,000,- = Rp. 10,800,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 8,910,000,-
Total..... = Rp. 68,310,000,-
(enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
11. Nama : Suheriadi
Pekerjaan/Bagian : Mekanik PT.Liman Jaya;
Mulai bekerja : 2008;
Diberhentikan : 07-10-2015;
Alamat : Jln.Petukangan Barat, Purwosari, Pasuruan;
Pesangon 7x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 37,800,000,-
P.masa kerja 3x Rp, 2,700,000,- = Rp. 8,100,000,-

Halaman 76 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Perumahan dll = Rp. 6,885,000,-

Total..... = Rp. 52.785.000.-

(lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

12. Nama : Suherman;

Pekerjaan/Bagian : Persiapan PT.Liman Jaya;

Mulai bekerja : Juni 2004;

Diberhentikan : 14-10-2015;

Alamat : Keboireng, ngerong, Gempol, Pasuruan

Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 48,600,000,-

P.masa kerja 4x Rp, 2,700,000,- = Rp. 10,800,000,-

Pengganti Perumahan dll = Rp. 8,910,000,-

Total..... = Rp. 68,310,000,-

(enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

13. Nama : Viki Ari Sandi;

Pekerjaan/Bagian : finising PT.Liman Jaya;

Mulai bekerja : 16 Desember 2011;

Diberhentikan : 03-09-2015

Alamat : Talang, Wonosari, Gempol, Pasuruan

Pesangon 5x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 27,000,000,-

P.masa kerja 2x Rp, 2,700,000,- = Rp. 5,400,000,-

Pengganti Perumahan dll = Rp. 4,860,000,-

Total..... = Rp. 37.260.000.-

(tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

14. Nama : Syaifuddin

Pekerjaan/Bagian : Packing PT.Liman Jaya

Mulai bekerja : 15 Januari 2009

Diberhentikan : 19-10-2015

Alamat : Ngering, Gempol, Pasuruan

Pesangon 7x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 37,800,000,-

P.masa kerja 3x Rp, 2,700,000,- = Rp. 8,100,000,-

Pengganti Perumahan dll = Rp. 6,885,000,-

Total..... = Rp. 52.785.000.-

(lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

15. Nama : Arif Rochman

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya

Mulai bekerja : 2009

Diberhentikan : 14-10-2015

Halaman 77 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Talang,wonosari,Gempol,Pasuruan

Pesangon 7x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 37,800,000,-

P.masa kerja 3x Rp, 2,700,000,- = Rp. 8,100,000,-

Pengganti Perumahan dll = Rp. 6,885,000,-

Total..... = Rp. 52.785.000.-

(lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

16. Nama : Nanang Hermanto

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya

Mulai bekerja : 2008

Diberhentikan : 17-10-2015

Alamat : Jeruk purut,Gempol,Pasuruan

Pesangon 7x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 37,800,000,-

P.masa kerja 3x Rp, 2,700,000,- = Rp. 8,100,000,-

Pengganti Perumahan dll = Rp. 6,885,000,-

Total..... = Rp. 52.785.000.-

(lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

17. Nama : Abd Fatah

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya

Mulai bekerja : 20 oktober 2009

Diberhentikan : 27-10-2015

Alamat : Sejo Karang Rejo,Gempol,Pasuruan

Pesangon 7x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 37,800,000,-

P.masa kerja 3x Rp, 2,700,000,- = Rp. 8,100,000,-

Pengganti Perumahan dll = Rp. 6,885,000,-

Total..... = Rp. 52.785.000.-

18. Nama : A. Ghofur

Pekerjaan/Bagian : Boiler PT.Liman Jaya

Mulai bekerja : 2006

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Putat, ngerong, Gempol, Pasuruan

Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 48,600,000,-

P.masa kerja 4x Rp, 2,700,000,- = Rp. 10,800,000,-

Pengganti Perumahan dll = Rp. 8,910,000,-

Total..... = Rp. 68,310,000,-

(enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

19. Nama : Hari Yadi

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya

Halaman 78 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai bekerja : Agustus 2006
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan
Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 48,600,000,-
P.masa kerja 4x Rp, 2,700,000,- = Rp. 10,800,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 8,910,000,-
Total..... = Rp. 68,310,000,-
(enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

20. Nama : Sugeng Riyadi
Pekerjaan/Bagian : Colmix PT.Liman Jaya
Mulai bekerja : 2004
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Tanggul Beji, Pasuruan
Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 48,600,000,-
P.masa kerja 4x Rp, 2,700,000,- = Rp. 10,800,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 8,910,000,-
Total..... = Rp. 68,310,000,-
(enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

21. Nama : Andri Mujiono
Pekerjaan/Bagian : Enggraving PT.Liman Jaya
Mulai bekerja : 2005
Diberhentikan : 03-09-2015
Alamat : Rokwali, Gunung Sari, Beji, Pasuruan
Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 48,600,000,-
P.masa kerja 4x Rp, 2,700,000,- = Rp. 10,800,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 8,910,000,-
Total..... = Rp. 68,310,000,-
(enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

22. Nama : Teni Andriyanto
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya
Mulai bekerja : 2003
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Kejapanan, Gempol, Pasuruan
Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 48,600,000,-
P.masa kerja 4x Rp, 2,700,000,- = Rp. 10,800,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 8,910,000,-
Total..... = Rp. 68,310,000,-

Halaman 79 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

23. Nama : Misbakhul Munir
Pekerjaan/Bagian : Jet Dyeing PT.Liman Jaya
Mulai bekerja : 23 Februari 2003
Diberhentikan : 28 -08- 2015
Alamat : Kedamean, Kepulungan, Gempol, Pasuruan
Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 48,600,000,-
P.masa kerja 4x Rp, 2,700,000,- = Rp. 10,800,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 8,910,000,-
Total..... = Rp. 68,310,000,-

(enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

24. Nama : Suwandi
Pekerjaan/Bagian : Persiapan PT.Liman Jaya Anugrah
Mulai bekerja : 9 desember 2005
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Jembrung, Bulusari, Gempol, Pasuruan
Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 48,600,000,-
P.masa kerja 4x Rp, 2,700,000,- = Rp. 10,800,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 8,910,000,-
Total..... = Rp. 68,310,000,-

(enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

25. Nama : Andri Agus Santoso
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya
Mulai bekerja : 2008
Diberhentikan : 19-10-2015
Alamat : Kepulungan 03/07, Gempol, Pasuruan
Pesangon 7x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 37,800,000,-
P.masa kerja 3x Rp, 2,700,000,- = Rp. 8,100,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 6,885,000,-
Total..... = Rp. 52.785.000.-

(lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

26. Nama : Imam Ghozali
Pekerjaan/Bagian : Printing PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2005
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Karang Nongko, Gempol, Pasuruan
Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 48,600,000,-

Halaman 80 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.masa kerja 4x Rp, 2,700,000,- = Rp. 10,800,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 8,910,000,-

Total.....= Rp. 68,310,000,-

(enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

27. Nama : Gunadi

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2008

Diberhentikan :

Alamat : Demaian 02/08,Kepulungan ,Gempol,Pasuruan

Pesangon 7x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 37,800,000,-

P.masa kerja 3x Rp, 2,700,000,- = Rp. 8,100,000,-

Pengganti Perumahan dll = Rp. 6,885,000,-

Total..... = Rp. 52.785.000.-

(lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

28. Nama : M. Said

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2008

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Talang, Wonosari, Gempol, Pasuruan

Pesangon 7x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 37,800,000,-

P.masa kerja 3x Rp, 2,700,000,- = Rp. 8,100,000,-

Pengganti Perumahan dll = Rp. 6,885,000,-

Total..... = Rp. 52.785.000.-

(lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

29. Nama : Rino Alhamdani

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2008

Diberhentikan : 03-10-2015

Alamat : Kecicang,01/04 Ngerong, Gempol, Pasuruan

Pesangon 7x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 37,800,000,-

P.masa kerja 3x Rp, 2,700,000,- = Rp. 8,100,000,-

Pengganti Perumahan dll = Rp. 6,885,000,-

Total..... = Rp. 52.785.000.-

(lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

30. Nama : M. Mahcmud

Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah

Mulai bekerja : 2005

Halaman 81 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diberhentikan : 2015
Alamat : Klangkung, Perum Veteran, Nogosari, Pandaan
Pasuruan

Pesangon 9x2x Rp.2,700,000,- = Rp.48,600,000,-
P.masa kerja 4x Rp, 2,700,000,- = Rp.10,800,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 8,910,000,-
Total..... = Rp. 68,310,000,-
(enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

31. Nama : Sabarudin
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2009
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Kecincang, ngerong, Gemp[ol, Pasuruan
Pesangon 7x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 37,800,000,-
P.masa kerja 3x Rp, 2,700,000,- = Rp. 8,100,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 6,885,000,-
Total..... = Rp. 52.785.000.-
(lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

32. Nama : Muh. Basori Alwi
Pekerjaan/Bagian : Finising PT.Liman Jaya Anugerah
Mulai bekerja : 2009
Diberhentikan : 03-10-2015
Alamat : Kemeranggen,01/02, Winong, Gempol, Pasuruan
Pesangon 7x2x Rp.2,700,000,- = Rp. 37,800,000,-
P.masa kerja 3x Rp, 2,700,000,- = Rp. 8,100,000,-
Pengganti Perumahan dll = Rp. 6,885,000,-
Total..... = Rp. 52.785.000.-
(lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- 8) Dan apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Kabur *Sekaligus Error In Persona*;

Bahwa perkara dengan Nomor: 131/G/2016/PHI Sby pernah di periksa di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Pokok, Isi dan Materi Perkara Gugatan serta Para Penggugat yang sama, dengan Nomor Perkara 50/G/2016/PHI Sby yang telah di Putus dan ditetapkan pada Hari senin tanggal 9 Mei 2016, dalam perkara antara Supriyono, dkk. (32 Orang) dengan PT. Liman Jaya Anugerah (Salinan Putusan dan Penetapan terlampir);

Bahwa, gugatan Para Penggugat "Dalam Provisi" selalu di ulang-ulang dengan kalimat yang sama Point 2 (Halaman 23) dengan Provisi yang sama Point 5 (Halaman 45), jadi cenderung di ulang-ulang dengan kata lain dalam Gugatan Penggugat terjadi 2x penghitungan, hal ini membuktikan bahwa Gugatan tidak jelas, kabur dan terkesan mengada-ada jadi perlu di kesampingkan, ditolak/ atau tidak diterima;

Bahwa, secara Faktual dan Formal Salinan Putusan dengan Nomor Perkara *a quo* yang telah di putus dalam Pengadilan yang sama di Pengadilan Hubungan Indsutrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan demikian seluruh dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat adalah Dalil Gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karenanya seluruh gugatan Penggugat sudah seharusnya di nyatakan di tolak/atau tidak diterima;

2. Putusan Perkara Nomor 50/G/2016/PHI.Sby Bersifat Final Dan Tetap;

Bahwa, pada saat pemeriksaan perkara memasuki tahap "Replik" Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah "Bersepakat" untuk mengakhiri persengketaan ini dan Para Penggugat telah mencabut gugatannya perkara Nomor 50/G/2016/PHI.Sby;

Bahwa, setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan tanggal 9 Mei 2016, Kuasa Para Penggugat menyatakan dengan Tegas dan Jelas telah Mencabut perkaranya Nomor 50/G/2016/PHI Sby yang sedang dalam proses pemeriksaan, dan pencabutan gugatan tersebut di nyatakan dalam persidangan secara Lisan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, yang telah di setuju secara Lisan pula oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa, setelah terjadinya kesepakatan Para pihak antara Kuasa Hukum Para Penggugat (Supriyono, dkk. 32 Orang) dengan Kuasa Hukum Tergugat PT. Liman Jaya Anugerah, pada akhirnya Para Pihak menyatakan : "Tidak Akan Mengajukan Apa-Apa Lagi" dan selanjutnya mohon Penetapan Pencabutan / atau Putusan pengadilan hubungan industrial (PHI) pada

Halaman 83 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya. Pencabutan. yang berlandaskan ketentuan Pasal 130 HIR ayat (1);

Bahwa, dengan adanya Putusan perkara a quo, maka perkara antara Supriyono, dkk. (32 orang) selaku Penggugat dengan Pihak Perusahaan PT.Liman Jaya Anugerah selaku Tergugat telah di nyatakan selesai dengan tuntas dan bersifat final serta Putusan pencabutan Gugatan tersebut mengikat bagi kedua belah pihak (*Binding*) sebagaimana layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Res Judicata*) dan tertutup bagi kedua belah pihak untuk mengajukan segala bentuk upaya hukum, baik upaya perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali termasuk Gugatan Para Penggugat dengan nomer perkara : 131/G/2016/PHI.Sby jadi berdasar uraian yang kami kemukakan di atas Mohon Gugatan Para Penggugat seluruhnya untuk di kesampingkan, ditolak dan / atau tidak diterima;

3. Pencabutan Gugatan Dalam Persidangan Yang Sedang Dalam Proses Yang Mendapatkan Persetujuan Pihak Tergugat Adalah Suatu Bentuk Kesepakatan Bersama Para Pihak.

Bahwa, di tinjau berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, pencabutan yang di landasi dengan kesepakatan bersama antara Pihak Penggugat / atau Kuasa Hukumnya dengan Pihak Tergugat / atau Kuasa Hukumnya adalah merupakan Kesepakatan Bersama (*Mutual assent, overeenkomst*) dari kedua belah pihak;

Pasal 1338 KUH Perdata: Semua Perjanjian yang dibuat secara Syah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etiket baik;

Bahwa, sungguh sangat Ironi, Kontroversi dan tidak masuk akal sehat (*Common sense*) Pencabutan Gugatan perkara nomor 50/G/2016/ PHI.Sby oleh Para Penggugat/atau Kuasa Hukumnya dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat / atau Kuasa hukumnya dan telah di putus secara tegas dan jelas oleh Pengadilan Hubungan Industrial (Phi) pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 9 Mei 2016, dimentahkannya sendiri dengan cara mengajukan Gugatan perkara dengan nomer : 131/G/2016/PHI Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya. Pengajuan gugatan ini selain terkesan mempermainkan Lembaga Peradilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah juga sebagai bentuk kurang menghargai Putusan Lembaga peradilan dan penetapannya

Halaman 84 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dapat mencederai Kewibawaan Lembaga Peradilan sebagai tempat Lembaga Penegakan Hukum yang mandiri dan bermartabat. Sungguh sangat Ironi dan Kontroversi dan tidak masuk akal sehat serta sangat di sayangkan bila pada akhirnya akan dapat di ikuti lainnya sebagai putusan Yurisprudensi bahwa di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya meskipun Pencabutan gugatan dalam proses persidangan yang mendapatkan persetujuan oleh Pihak Tergugat masih dapat di lakukan Gugatan kembali dengan Isi materi dan Pokok Perkara yang sama, Maka berdasar uraian yang kami kemukakan di atas kami Mohon Gugatan Penggugat demi hukum secara keseluruhan dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*);

Bahwa, berdasar Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (Kesepakatan Bersama), Jo.Pasal 130 HIR (Putusan Perdamaian), Jo. Pasal 154 RBg, serta berdasarkan Penetapan dan Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan perkara Nomor 50/G/2016/PHI.Sby pada tanggal 9 Mei 2016 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang final dan tetap serta kedua belah pihak telah bersepakat untuk tidak mengajukan apa-apa ,sesuai amar putusan perkara *a quo*, maka sangatlah tepat bila Gugatan Penggugat dengan Nomor 131/G/2016/PHI.Sby Mohon di Tolak secara keseluruhan tanpa harus memeriksa lebih lanjut apa yang menjadi pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat;

4. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Bahwa Penggugat Dalam Pokok Perkara nya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Penggugat PKWT menjadi PKWTT, Membayar Upah Proses dan Uang Pesangon serta yang lainnya. Petitum dalam Pokok Perkara ini jelas Petitum yang tidak jelas, karena secara hukum sudah tidak adanya hubungan hukum antara Pihak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, sangat tidak relevan dan terkesan mencari-cari atau mengada-ada bahwa gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara sangat tidak focus dan membias dan saling bertolak belakang antara uraian satu dengan yang lainnya, antara lain Petitum PKWT menjadi PKWTT dengan Petitum Upah proses, Uang pesangon dan lain-lain yang seharusnya dalam pemeriksaan yang berbeda di karenakan Dalam Pokok Perkara yang berbeda pula;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi



syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaand*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 131/G/2016/PHI Sby, tanggal 9 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.912.680.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Para Penggugat	Bagian	Total
1	Supriyono	Jet Dyeing	Rp.52.785.000,00
2	M. Trisno Hadi	Finishing	Rp.37.260.000,00
3	Mokh. Sofi	Finishing	Rp.68.310.000,00
4	Ihin Solihin	Bioler	Rp.37.260.000,00
5	Sugeng Arifin	Gudang Grey	Rp.68.310.000,00
6	Sugiono	Bakar Bulu	Rp.68.310.000,00
7	Muhamad Sahid	Boiler	Rp.52.785.000,00
8	Sudarno	Finishing	Rp.68.310.000,00
9	Sya'roni	Colmix	Rp.68.310.000,00
10	Raffi'i	Jet Dyeing	Rp.71.415.000,00
11	Suheriadi	Mekanik	Rp.58.995.000,00
12	Suherman	Persiapan	Rp.68.310.000,00
13	Viki Ari Sandi	Finishing	Rp.31.050.000,00
14	Syaifuddin	Packing	Rp.52.785.000,00



15	Arif Rochman	Finishing	Rp.52.785.000,00
16	Nanang Hermanto	Finishing	Rp.58.995.000,00
17	Abd. Fatah	Finishing	Rp.43.470.000,00
18	A. Ghofur	Boiler	Rp.68.310.000,00
19	Hari Yadi	Finishing	Rp.68.310.000,00
20	Sugeng Riyadi	Colmix	Rp.68.310.000,00
21	Andri Mujiono	Enggraving	Rp.58.995.000,00
22	Teni Andriyanto	Finishing	Rp.71.415.000,00
23	Misbakhul Munir	Jet Dyeing	Rp.71.415.000,00
24	Suwandi	Persiapan	Rp.68.310.000,00
25	Andri Agus S.	Finishing	Rp.58.995.000,00
26	Imam Ghozali	Printing	Rp.68.310.000,00
27	Gunadi	Finishing	Rp.58.995.000,00
28	M. Sa'id	Finishing	Rp.58.995.000,00
29	Rino Alhamdani	Finishing	Rp.58.995.000,00
30	M. Mahcmud	Finishing	Rp.68.310.000,00
31	Sabarudin	Finishing	Rp.52.785.000,00
32	Muh. Basori Alwi	Finishing	Rp.52.785.000,00

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat dan Para Penggugat pada tanggal 9 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat dan Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2016 dan tanggal 15 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2017 dan tanggal 26 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/2017/PHI.Sby. Jo Nomor 131/G/2016/PHI.SY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Februari 2017 dan tanggal 7 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Para Penggugat pada tanggal 9 Februari 2017, kemudian mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat pada tanggal 20 Februari 2017, kemudian Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat (Tergugat/Penggugat) mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

Dissenting Opinion Perkara Nomor 131/G/2016/PHI.SBY:

AlfilSyahril, SH Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam musyawarah Hakim, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

- a. Bahwa inti dari gugatan Penggugat dalam konpensasi adalah dengan alasan sebagaimana di uraikan dalam posita angka 3, angka 4, dan angka 7;
- b. Bahwa dalam *petitum* Para Penggugat adalah memohon Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menetapkan Para Penggugat PKWT menjadi PKWTT
 3. Menghukum Tergugat membayar hak BPJS Ketenagakerjaan, sebesar Rp228.566.639,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses secara tunai dan sekaligus walaupun ada upaya hukum lain sebesar Rp939.488.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar THR tahun 2016 sebesar Rp97.184.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);



6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang pesangon sesuai ketentuan sebesar Rp1.903.365.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Dan apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa terhadap pokok perselisihan dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat ?;
2. Apakah alasan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Para Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku?;
3. Apakah prosedur penyelesaian PHK sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang bahwa terhadap pertanyaan pada angka (1) tersebut Saya berpendapat berdasarkan bukti T-1.1 sampai dengan T-1.32 dan keterangan saksi Para Penggugat semula hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan telah berakhir dengan sendirinya sesuai masa berlaku masing-masing PKWT;

4. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, dengan demikian PKWT tersebut sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah Pihak, Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPdt artinya kesepakatan yang telah dibuat wajib ditaati;

Menimbang bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku PKWT maka dengan sendirinya pula hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat juga berakhir sehingga antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu hubungan kerja wajib memenuhi 3 unsur yaitu pekerjaan, perintah dan upah. Dengan demikian saya berpendapat dengan berakhirnya hubungan kerja maka



berakhir pula hak dan kewajiban dan tidak terpenuhinya 3 unsur tersebut yaitu pekerjaan, perintah dan upah. Dengan demikian saya berkesimpulan tidak ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena berakhir jangka waktu masing-masing PKWT ;

Menimbang bahwa terhadap pertanyaan pada angka (2) tersebut setelah memeriksa, membaca dan meneliti berkas perkara *a quo* dengan seksama saya berpendapat bahwa alasan hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat berakhir adalah karena jangka waktu PKWT berakhir dengan sendirinya (Vide bukti T-1.1 sampai dengan T-1.32). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Jo Pasal 54 UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dimana PKWT tersebut (Vide bukti T-1.1 sampai dengan T-1.32) telah di catatkan pada kantor Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan, dengan demikian PKWT tersebut sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah Pihak, Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPdt artinya kesepakatan yang telah dibuat wajib ditaati, dengan demikian saya berkesimpulan alasan pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah sah;

Menimbang bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat pada posita angka (4), (6) dan (7) gugatan Para Penggugat bermula dari pengaduan Para Penggugat kepada Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan (*vide* bukti P-3 dan P-4) dan keterangan saksi Para Penggugat di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing atas nota pegawai pengawas tersebut Para Penggugat berpendapat alasan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3/1951, Pasal 1 angka 32 UU 13/2003, Pasal 134 UU 13/2003, Pasal 176 UU 13/2003, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 21/2010, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah terang bahwa UU memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam hal ini pegawai pengawas ketenagakerjaan, untuk mengawasi pelaksanaan hukum ketenagakerjaan untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja, pengusaha dan pemberi pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbedaan nota pemeriksaan dengan penetapan tertulis yang sama-sama dikeluarkan oleh pegawai pengawas adalah Nota Pemeriksaan adalah sifatnya hanya anjuran dan tidak memiliki sifat eksekutorial sedangkan penetapan tertulis adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 7/PUU-XII/2014 pada pokoknya, pekerja dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan ke pengadilan negeri setempat dengan syarat:

- a. Telah dilakukan bipartit dan gagal atau salah satu menolak;
- b. Telah dilakukan pemeriksaan;

Sehingga agar nota pegawai pengawas (*vide* bukti P-3) dapat dilaksanakan maka, Para Penggugat dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud kepada pengadilan negeri setempat dengan syarat : telah dilaksanakan perundingan bipartit atau salah satu pihak menolak berunding dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah saya memeriksa, membaca dan meneliti berkas perkara *a quo* ditemukan fakta berdasarkan bukti P-3 pegawai pengawas melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan setelah hasil pemeriksaan Pegawai pengawas ketenagakerjaan tanggal 2 April 2015 barulah dilakukan perundingan tanggal 13 November 2015 dengan demikian terbukti sebelumnya belum dilakukan perundingan bipartit akan tetapi dilakukan setelah dikeluarkan nota pemeriksaan pegawai Pengawas. Ditemukan fakta persidangan bahwa atas PKWT tersebut belum ada pengesahan nota pengawasan dari instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan ke Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian Saya berkesimpulan alasan gugatan pemutusan hubungan kerja oleh Para Penggugat terhadap Tergugat mengenai alasan berakhirnya jangka waktu PKWT tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai bukti T-1-1 sampai dengan bukti T-1.32 dan Ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang bahwa berkaitan jawaban atas pertanyaan angka (3) Majelis Hakim berpendapat setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara *a quo* dan berdasarkan Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2004 prosedur

Halaman 91 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja sudah sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan alat bukti surat serta keterangan saksi Para Penggugat tersebut dan fakta dipersidangan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat sah menurut Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku;
- 2) Hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus dengan sendirinya karena jangka waktu PKWT berakhir, sehingga tidak ada hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;
- 3) Belum ada pengesahan nota pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dari Pengadilan sebagaimana Putusan MK Nomor 7/PUU-XII/2014;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan saya tersebut dalam perkara *a quo*, maka saya berpendapat berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang telah disumpah dipersidangan dan bukti Tergugat serta fakta dipersidangan, maka terhadap *petitum* Para Penggugat saya berkesimpulan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Demikian pendapat saya, dan pendapat ini saya sampaikan pada musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini;

Bahwa dengan putusan tersebut di atas Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang;

Adapun mengenai keberatan-keberatan yang hendak diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat:

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum. Bahwa sangat keliru pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang membuat pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada paragraf ke- 4 halaman 12 dan 13 salinan putusan yang menyebutkan:

Paragraf ke-4,...Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Penggugat semula dipekerjakan pada perusahaan Tergugat dengan sistem PKWT, namun demikian karena pekerjaan yang

Halaman 92 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Penggugat tersebut merupakan bagian proses produksi dan PKWT tersebut telah diperpanjang lebih dari 3 (tiga) kali tanpa jeda, maka berdasarkan nota pemeriksaan Pengawas Dinsosnakertrans Kabupaten Pasuruan dinyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi PKWTT;

Menimbang, bahwa namun dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan kerja antara Para Peggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan PKWT yang telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja Pasuruan serta mendapat legislasi dari kantor Notaris sehingga perjanjian kerja tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Pragraf ke-4,... Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman serta, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

Bahwa Para Penggugat bekerja pada bagian yang berhubungan dengan suatu proses produksi yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus-putus, mengacu pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan tidak boleh diadakan dengan cara perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);

Bahwa walaupun Para Penggugat telah menandatangani perjanjian kerja waktu tertentu dan surat pernyataan, namun ketentuan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan surat pernyataan tersebut bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan kaidah heteronom, mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata *juncto* Pasal 1320 KUHPerdata *juncto* Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa kaidah heteronom tidak dapat

Halaman 93 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpangi oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang merupakan kaidah otonom;

Bahwa oleh karena Para Pengugat bekerja pada bagian yang menurut jenis dan sifatnya atau kegiatan pekerjaannya dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus-putus, serta bagian pekerjaan yang dilakukan oleh Para Pengugat tidak tergolong pada jenis dan sifat seperti apa yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demi hukum perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tersebut menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Bahwa begitu pula berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan (*vide* bukti P-3 dan bukti P-4) telah dinyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dilakukan antara Para Pengugat dengan Tergugat tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWTT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Para Pengugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka status hubungan kerja antara Para Pengugat dengan Tergugat menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau bersifat tetap terhitung sejak terjadinya hubungan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum-petitum* gugatan Para Pengugat pada angka 2 (dua) telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Bahwa Pemohon Kasasi sepakat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Adhoc Alfil Syahril, SH dalam *Disenting opinionnya* dalam halaman 28 disebutkan: "...Menimbang bahwa terhadap pertanyaan pada angka (1) tersebut Saya berpendapat berdasarkan bukti T-1.1 sampai dengan T-1.32 dan keterangan saksi Para Pengugat semula hubungan kerja antara Para Pengugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan telah berakhir dengan sendirinya sesuai masa berlaku masing-masing PKWT;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha dan pekerja/buruh, dengan demikian PKWT tersebut sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah Pihak, Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPdt artinya kesepakatan yang telah dibuat wajib ditaati;

Menimbang, bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku PKWT maka dengan sendirinya pula hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat juga berakhir sehinga antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu hubungan kerja wajib memenuhi 3 unsur yaitu pekerjaan, perintah dan upah. Dengan demikian saya berpendapat dengan berakhirnya hubungan kerja maka berakhir pula hak dan kewajiban dan tidak terpenuhinya 3 unsur tersebut yaitu pekerjaan, perintah dan upah. Dengan demikian saya berkesimpulan tidak ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena berakhir jangka waktu masing-masing PKWT ;

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat; Bahwa Paragraf (4) halaman (15) dan (16),,disebutkan :”...maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dikualifikasikan sebagai pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi atau pengurangan tenaga kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hak dan kewajiban Para pihak atas pemutusan hubungan kerja tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menetapkan kapan waktu yang tepat menurut hukum dinyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan *petitum* subsider dari Para Penggugat *juncto* Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan keinginan dari kedua belah pihak yang dapat disimpulkan tidak ingin melanjutkan hubungan kerja lagi, dimana kedua belah pihak telah melakukan perundingan mengenai besaran pesangon Para Penggugat akan tetapi tidak tercapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2015;

Halaman 95 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja Para Penggugat tersebut dikualifikasikan sebagai pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi atau pengurangan tenaga kerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat diwajibkan membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

1. SUPRIYONO, masa kerja 6 tahun:

Uang Pesangon

- $2 \times 7 \times \text{Rp.}2.700.000,00$ = Rp.37.800.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- $1 \times 3 \times \text{Rp.}2.700.000,00$ = Rp. 8.100.000,00

Uang Penggantian Hak

- $15 \% \times \text{Rp.}45.900.000,00$ = Rp. 6.885.000,00

Total = Rp.52.785.000,00

Terbilang (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

2. M. TRISNO HADI, masa kerja 4 tahun :

Uang Pesangon

- $2 \times 5 \times \text{Rp.}2.700.000,00$ = Rp.27.000.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- $1 \times 2 \times \text{Rp.}2.700.000,00$ = Rp. 5.400.000,00

Uang Penggantian Hak

- $15 \% \times \text{Rp.}32.400.000,00$ = Rp. 4.860.000,00

Total = Rp.37.260.000,00

Terbilang (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

3. MOKH. SOFI, masa kerja 10 tahun :

Uang Pesangon

- $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.700.000,00$ = Rp.48.600.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- $1 \times 4 \times \text{Rp.}2.700.000,00$ = Rp. 10.800.000,00

Uang Penggantian Hak

- $15 \% \times \text{Rp.}59.400.000,00$ = Rp. 8.910.000,00

Total = Rp. 68.310.000,00

Terbilang (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh juta rupiah);

4. IHIN SOLIHIN, masa kerja 4,5 tahun :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon

- 2 x 5 x Rp.2.700.000,00 = Rp. 27.000.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- 1 x 2 x Rp. 2.700.000,00 = Rp. 5.400.000,00

Uang Penggantian Hak Pengganti

-15 % x Rp. Rp.32.400.000,00 = Rp. 4.860.000,00

Total = Rp. 37.260.000,00

Terbilang (tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

5. SUGENG ARIFIN, masa kerja 11 tahun :

Uang Pesangon

-2 x 9 x Rp.2,700,000,- = Rp.48.600.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

-1 x 4 x Rp. 2,700,000,- = Rp.10.800.000,00

Uang Penggantian Hak Pengganti

- 15 % x Rp.59.400.000,00 = Rp. 8.910.000,00

Total = Rp. 68.310.000,00

Terbilang (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

6. SUGIONO, masa kerja 11 tahun :

Uang Pesangon

-2 x 9 x Rp.2,700,000,- = Rp.48.600.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

-1 x 4 x Rp. 2,700,000,- = Rp.10.800.000,00

Uang Penggantian Hak Pengganti

- 15 % x Rp.59.400.000,00 = Rp. 8.910.000,00

Total = Rp. 68.310.000,00

Terbilang (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

7. MUHAMAD SAHID, masa kerja 6,11 tahun :

Uang Pesangon

- 2 x 7 x Rp.2.700.000,00 = Rp. 37.800.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- 1 x 3 x Rp. 2.700.000,00 = Rp. 8.100.000,00

Uang Penggantian Hak

- 15 % x Rp.45.900.000,00 = Rp. 6.885.000,00

Total = Rp. 52.785.000,00

Terbilang (Lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

8. SUDARNO, masa kerja 10 tahun :

Uang Pesangon

Halaman 97 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2 x 9 x Rp.2,700,000,- = Rp. 48.600.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

-1 x 4 x Rp, 2,700,000,- = Rp. 10.800.000,00

Uang Penggantian Hak Pengganti

- 15 % x Rp.59.400.000,00 = Rp. 8.910.000,00

Total = Rp. 68.310.000,00

Terbilang (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

9. SYARONI, masa kerja 10 tahun :

Uang Pesangon

-2 x 9 x Rp.2,700,000,- = Rp. 48.600.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

-1 x 4 x Rp, 2,700,000,- = Rp. 10.800.000,00

Uang Penggantian Hak Pengganti

- 15 % x Rp.59.400.000,00 = Rp. 8.910.000,00

Total = Rp. 68.310.000,00

Terbilang (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

10. RAFI'I, masa kerja 12 tahun :

Uang Pesangon

-2 x 9 x Rp.2,700,000,- = Rp. 48.600.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

-1 x 5 x Rp, 2,700,000,- = Rp. 13.500.000,00

Uang Penggantian Hak Pengganti

- 15 % x Rp.62.100.000,00 = Rp. 9.315.000,00

Total = Rp. 71.415.000,00

Terbilang (tujuh puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

11. SUHERIADI, masa kerja 7 tahun :

Uang Pesangon

- 2 x 8 x Rp.2.700.000,00 = Rp. 43.200.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- 1 x 3 x Rp. 2.700.000,00 = Rp. 8.100.000,00

Uang Penggantian Hak

- 15 % x Rp.51.300.000,00 = Rp. 7.695.000,00

Total = Rp. 58.995.000,00

Terbilang (lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

12. SUHERMAN, masa kerja 11,2 tahun :

Uang Pesangon

Halaman 98 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-2 x 9 x Rp.2,700,000,- = Rp. 48.600.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

-1 x 4 x Rp. 2,700,000,- = Rp. 10.800.000,00

Uang Penggantian Hak Pengganti

- 15 % x Rp.59.400.000,00 = Rp. 8.910.000,00

Total = Rp. 68.310.000,00

Terbilang (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

13. VIKI ARI SANDI, masa kerja 3,8 tahun :

Uang Pesangon

- 2 x 4 x Rp.2.700.000,00 = Rp. 21.600.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- 1 x 2 x Rp. 2.700.000,00 = Rp. 5.400.000,00

Uang Penggantian Hak Pengganti

- 15 % x Rp. Rp.27.000.000,00 = Rp. 4.050.000,00

Total = Rp. 31.050.000,00

Terbilang (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

14. SYAIFUDDIN, masa kerja 6,7 tahun :

Uang Pesangon

- 2 x 7 x Rp.2.700.000,00 = Rp. 37.800.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- 1 x 3 x Rp. 2.700.000,00 = Rp. 8.100.000,00

Uang Penggantian Hak

- 15 % x Rp.45.900.000,00 = Rp. 6.885.000,00

Total = Rp. 52.785.000,00

Terbilang (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

15. ARIF ROCHMAN, masa kerja 6 tahun:

Uang Pesangon

- 2 x 7 x Rp.2.700.000,00 = Rp. 37.800.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- 1 x 3 x Rp. 2.700.000,00 = Rp. 8.100.000,00

Uang Penggantian Hak

- 15 % x Rp.45.900.000,00 = Rp. 6.885.000,00

Total = Rp. 52.785.000,00

Terbilang (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

16. NANANG HERMANTO, masa kerja 7 tahun :

Halaman 99 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon

- 2 x 8 x Rp.2.700.000,00 = Rp. 43.200.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- 1 x 3 x Rp. 2.700.000,00 = Rp. 8.100.000,00

Uang Penggantian Hak

- 15 % x Rp.51.300.000,00 = Rp. 7.695.000,00

Total = Rp. 58.995.000,00

Terbilang (lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

17. ABD. FATAH, masa kerja 5,10 tahun :

Uang Pesangon

- 2 x 6 x Rp.2.700.000,00 = Rp. 32.400.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- 1 x 2 x Rp. 2.700.000,00 = Rp. 5.400.000,00

Uang Penggantian Hak Pengganti

- 15 % x Rp. Rp.37.800.000,00 = Rp. 5.670.000,00

Total = Rp. 43.470.000,00

Terbilang (empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

18. A. GHOFUR, masa kerja 9 tahun :

Uang Pesangon

-2 x 9 x Rp.2.700.000,- = Rp. 48.600.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

-1 x 4 x Rp, 2.700.000,- = Rp. 10.800.000,00

Uang Penggantian Hak Pengganti

- 15 % x Rp.59.400.000,00 = Rp. 8.910.000,00

Total = Rp. 68.310.000,00

Terbilang (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

19. HARI YADI, masa kerja 9 tahun :

Uang Pesangon

-2 x 9 x Rp.2.700.000,- = Rp. 48.600.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

-1 x 4 x Rp, 2.700.000,- = Rp.10.800.000,00

Uang Penggantian Hak Pengganti

- 15 % x Rp.59.400.000,00 = Rp. 8.910.000,00

Total = Rp. 68.310.000,00

Terbilang (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 100 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



20. SUGENG RIYADI, masa kerja 11 tahun :
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| Uang Pesangon | |
| -2 x 9 x Rp.2,700,000,- | = Rp. 48.600.000,00 |
| Uang Penghargaan Masa Kerja | |
| -1 x 4 x Rp. 2,700,000,- | = Rp. 10.800.000,00 |
| Uang Penggantian Hak Pengganti | |
| - 15 % x Rp.59.400.000,00 | = Rp. 8.910.000,00 |
| Total | = Rp. 68.310.000,00 |
- Terbilang (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
21. ANDRI MUJIONO, masa kerja 7 tahun :
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| Uang Pesangon | |
| - 2 x 8 x Rp.2.700.000,00 | = Rp. 43.200.000,00 |
| Uang Penghargaan Masa Kerja | |
| - 1 x 3 x Rp. 2.700.000,00 | = Rp. 8.100.000,00 |
| Uang Penggantian Hak | |
| - 15 % x Rp.51.300.000,00 | = Rp. 7.695.000,00 |
| Total | = Rp. 58.995.000,00 |
- Terbilang (lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
22. TENI ANDRIYANTO, masa kerja 12 tahun :
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| Uang Pesangon | |
| -2 x 9 x Rp.2,700,000,- | = Rp. 48.600.000,00 |
| Uang Penghargaan Masa Kerja | |
| -1 x 5 x Rp. 2,700,000,- | = Rp. 13.500.000,00 |
| Uang Penggantian Hak Pengganti | |
| - 15 % x Rp.62.100.000,00 | = Rp. 9.315.000,00 |
| Total | = Rp.71.415.000,00 |
- Terbilang (tujuh puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);
23. MISBAKHUL MUNIR, masa kerja 12,6 tahun :
- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| Uang Pesangon | |
| -2 x 9 x Rp.2,700,000,- | = Rp. 48.600.000,00 |
| Uang Penghargaan Masa Kerja | |
| -1 x 5 x Rp. 2,700,000,- | = Rp. 13.500.000,00 |
| Uang Penggantian Hak Pengganti | |
| - 15 % x Rp.62.100.000,00 | = Rp. 9.315.000,00 |
| Total | = Rp. 71.415.000,00 |
- Terbilang (tujuh puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24. SUWANDI, masa kerja 9,8 tahun :

Uang Pesangon

-2 x 9 x Rp.2.700.000,- = Rp. 48.600.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

-1 x 4 x Rp. 2.700.000,- = Rp. 10.800.000,00

Uang Penggantian Hak Pengganti

- 15 % x Rp.59.400.000,00 = Rp. 8.910.000,00

Total = Rp. 68.310.000,00

Terbilang (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

25. ANDRI AGUS SANTOSO, masa kerja 7 tahun :

Uang Pesangon

- 2 x 8 x Rp.2.700.000,00 = Rp. 43.200.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- 1 x 3 x Rp. 2.700.000,00 = Rp. 8.100.000,00

Uang Penggantian Hak

- 15 % x Rp.51.300.000,00 = Rp. 7.695.000,00

Total = Rp. 58.995.000,00

Terbilang (lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

26. IMAM GHOZALI, masa kerja 10 tahun :

Uang Pesangon

-2 x 9 x Rp.2.700.000,- = Rp. 48.600.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

-1 x 4 x Rp. 2.700.000,- = Rp. 10.800.000,00

Uang Penggantian Hak Pengganti

- 15 % x Rp.59.400.000,00 = Rp. 8.910.000,00

Total = Rp. 68.310.000,00

Terbilang (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

27. GUNADI, masa kerja 7 tahun :

Uang Pesangon

- 2 x 8 x Rp.2.700.000,00 = Rp. 43.200.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- 1 x 3 x Rp. 2.700.000,00 = Rp. 8.100.000,00

Uang Penggantian Hak

- 15 % x Rp.51.300.000,00 = Rp. 7.695.000,00

Total = Rp. 58.995.000,00

Halaman 102 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Terbilang (lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

28. M. SAID, masa kerja 7 tahun :

Uang Pesangon

- 2 x 8 x Rp.2.700.000,00 = Rp. 43.200.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- 1 x 3 x Rp. 2.700.000,00 = Rp. 8.100.000,00

Uang Penggantian Hak

- 15 % x Rp.51.300.000,00 = Rp. 7.695.000,00

Total = Rp. 58.995.000,00

Terbilang (lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

29. RINO ALHAMDANI, masa kerja 7 tahun :

Uang Pesangon

- 2 x 8 x Rp.2.700.000,00 = Rp. 43.200.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- 1 x 3 x Rp. 2.700.000,00 = Rp. 8.100.000,00

Uang Penggantian Hak

- 15 % x Rp.51.300.000,00 = Rp. 7.695.000,00

Total = Rp. 58.995.000,00

Terbilang (lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

30. M. MAHCMUD, masa kerja 10 tahun :

Uang Pesangon

-2 x 9 x Rp.2.700.000,- = Rp. 48.600.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

-1 x 4 x Rp, 2.700.000,- = Rp. 10.800.000,00

Uang Penggantian Hak Pengganti

- 15 % x Rp.59.400.000,00 = Rp. 8.910.000,00

Total = Rp. 68.310.000,00

Terbilang (enam puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

31. SABARUDIN, masa kerja 6 tahun :

Uang Pesangon

- 2 x 7 x Rp.2.700.000,00 = Rp. 37.800.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- 1 x 3 x Rp. 2.700.000,00 = Rp. 8.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak

- 15 % x Rp.45.900.000,00 = Rp. 6.885.000,00

Total = Rp. 52.785.000,00

Terbilang (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

32. Muh Basori Alwi, masa kerja 6 tahun :

Uang Pesangon

- 2 x 7 x Rp.2.700.000,00 = Rp. 37.800.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

- 1 x 3 x Rp. 2.700.000,00 = Rp. 8.100.000,00

Uang Penggantian Hak

- 15 % x Rp.45.900.000,00 = Rp. 6.885.000,00

Total = Rp. 52.785.000,00

Terbilang (lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rincian perhitungan pesangon tersebut di atas, maka jumlah keseluruhan pesangon Para Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp1.912.680.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat *Judex Facti* dalam pertimbangan tersebut sangat tidak cermat dan dalam menerapkan hukum sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan hukum sebagai berikut;

1) Hubungan Kerja:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang pada dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau bersifat tetap terhitung sejak terjadinya hubungan kerja tersebut;

Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Desenting opinion Hakim Anggota Alfil Syahril, SH yang menyatakan "...Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, dengan demikian PKWT tersebut sah dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah Pihak, Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPdt artinya

Halaman 104 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang telah dibuat wajib ditaati. bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku PKWT maka dengan sendirinya pula hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat juga berakhir sehingga antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu hubungan kerja wajib memenuhi 3 unsur yaitu pekerjaan, perintah dan upah. Dengan demikian saya berpendapat dengan berakhirnya hubungan kerja maka berakhir pula hak dan kewajiban dan tidak terpenuhinya 3 unsur tersebut yaitu pekerjaan, perintah dan upah. Dengan demikian saya berkesimpulan tidak ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena berakhir jangka waktu masing-masing PKWT;

Bahwa gugatan Termohon Kasasi seharusnya diajukan pada saat PKWT masih berlaku dan masih dalam hubungan kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2). Di temukan fakta persidangan gugatan Para Termohon Kasasi diajukan adalah atas dasar nota pemeriksaan pegawai pengawas Kabupaten Pasuruan, sebagaimana disebutkan dalam gugatan Para Termohon Kasasi pada *posita* angka (4);

2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa *Judex Facti* menyatakan alasan pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah suatu kekeliruan yang sangat besar karena fakta persidangan perusahaan Pemohon Kasasi sampai dengan saat ini aktivitas produksi masih berjalan seperti sedia kala dan tidak tutup dan/atau merugi dan tidak pernah dilakukan audit oleh akuntan publik hal tersebut dibuktikan keterangan saksi-saksi Para Termohon Kasasi dibawah sumpah yang menyatakan semua masih berkerja di tempat Pemohon Kasasi;

Bahwa unsur terpenting dari Pasal 164 ayat (3) adalah;

- Perusahaan tutup;
- Perusahaan tidak mengalami kerugian (2) tahun berturut-turut;
- Tidak dalam keadaan memaksa;

Faktanya ketiga unsur Pasal tersebut tidak terpenuhi oleh Pemohon Kasasi; Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dalam perkara Pasal 164 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur seputar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam putusannya, MK menyatakan PHK hanya sah dilakukan setelah perusahaan tutup secara permanen dan

Halaman 105 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya perusahaan melakukan sejumlah langkah terlebih dahulu dalam rangka efisiensi;

Upaya-upaya tersebut telah pula ditentukan oleh MK, yakni:

- a) Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
- b) Mengurangi shift;
- c) Membatasi/menghapuskan kerja lembur;
- d) Mengurangi jam kerja;
- e) Mengurangi hari kerja;
- f) Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
- g) Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; serta
- h) Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat;

Ditemukan fakta persidangan perusahaan tidak tutup dan/atau merugi maka Pemohon Kasasi tidak melakukan upaya sebagaimana tersebut di atas, dan PKWT tidak diperpanjang semata-mata jangka waktunya telah berakhir demi hukum, sehingga dapat disimpulkan "Alasan efisiensi berdasarkan Pasal 163 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 saja tidak dapat dijadikan alasan PHK;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas telah nyata dan terang benderang, bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah atau keliru secara yuridis dalam memberikan pertimbangannya;

Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi II:

1. Keberatan Pertama:

Judex Facti Pengadilan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Surabaya salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena adanya perbedaan pendapat dalam musyawarah bahwa dalam musyawarah salah satu Hakim Anggota Alfil Syahrir, S.H. Mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinium*) sehingga *Judex Facti*:

1. Tidak menghukum Tergugat membayar Hak BPJS Ketenagakerjaan, sebesar Rp228.566.639,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan hak normative pekerja dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Halaman 106 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”;

juncto Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dimana perusahaan wajib membayar iuran sebesar 3.7%;

Sejalan dengan alasan yang dimuat oleh Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua maka Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi mengabulkan Permohonan Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat agar Termohon Kasasi dulu Tergugat untuk membayar Hak BPJS Ketenagakerjaan, sebesar Rp228.566.639,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah);

2. Tidak Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses secara tunai dan sekaligus walaupun ada upaya hukum lain sebesar Rp939.488.000,00 (sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Judex Facti telah mengesampingkan hak Pekerja selama tidak dipekerjakan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;

Pasal 155:

(2). Selama putusan Lembaga penyelesaian perselesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pegusaha maupun Pekerja/buruhharus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

(3). Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedangdalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Disini sangatlah jelas bahwa sesuai Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat memohon agar Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dapat memberikan keputusan Menghukum Termohon Kasasi dulu Tergugat untuk membayar upah proses secara tunai dan sekaligus walaupunada upaya hukum lain sebesar Rp939.488.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).



3. Tidak Menghukum Tergugat untuk membayar THR tahun 2016 sebesar Rp97.184.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 *juncto* Permenaker Nomor 06 tahun 2016 tentang Tunjangan Keagamaan bagi pekerja di perusahaan. Maka sesuai dengan Undang-undang dan Permenaker tersebut di atas maka Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat memohon agar Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi memberikan Keputusan Menghukum Termohon Kasasi dulu Tergugat untuk membayar THR tahun 2016 sebesar Rp97.184.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

2. Keberatan Kedua;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Surabaya salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena adanya perbedaan pendapat dalam musyawarah bahwa dalam musyawarah salah satu Hakim Anggota Alfil Syahrir, SH. Mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinium*) sehingga *Judex Facti* dalam keputusannya di Pokok Perkara mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat untuk sebagian padahal dalam pertimbangan Majelis hakim seperti yang diuraikan dalam Putusan Perkara Nmor 131/G/2016/PHI .SbyTanggal 09 Januari 2017 pada halaman 107 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerja telah mengatur bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman serta, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat bekerja pada bagian yang berhubungan dengan suatu proses produksi yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus-putus, mengacu pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang bersifat tetap dan tidak boleh diadakan dengan cara perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
 - Bahwa walaupun Para Penggugat telah mendatangi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan surat pernyataan tersebut bertentangan dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan kaidah *heteronom*, mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 124 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa kaidah heteronom tidak dapat disimpangi oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang merupakan kaidah otonom;
 - Bahwa oleh karena Para Penggugat bekerja pada bagian yang menurut jenis dan sifatnya atau kegiatan pekerjaannya dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus-putus, serta bagian pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak tergolong pada jenis dan sifat seperti apa yang diatur di Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, demi hukum perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
 - Bahwa begitu pula berdasarkan hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan (*vide* bukti P-3 dan bukti P-4) telah dinyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi perjanjian kerja waktu tidak

Halaman 109 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu (PKWTT) atau bersifat tetap terhitung sejak terjadinya hubungan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum petitum* gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sebagai hubungan kerja yang didasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau bersifat tetap. Maka untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat harus mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas bahwa kami menganggap bahwa secara sah dan meyakinkan bahwa status Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sehingga Termohon Kasasi dulu Tergugat mempunyai kewajiban memberikan Hak Normatif Pekerja (Upah dan BPJS) hal ini sesuai dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat yang telah disumpah dipersidangan serta fakta fakta hukum:

- Bahwa dalam Pasal 54 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa perjanjian kerja yang dimaksud dalam ayat 1 dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat satu perjanjian kerja;
- Memperhatikan keterangan saksi Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat dalam sidang telah diperoleh keterangan bahwa saksi tidak pernah menerima duplikat surat perjanjian, dan saksi Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat bertanda tangan tanpa boleh mengetahui isi perjanjian tersebut;
- Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat adalah Para pekerja yang bekerja pada Termohon Kasasi dulu Tergugat yang mana Termohon Kasasi dulu Tergugat adalah perusahaan yang memproduksi Tekstil yang Sifat pekerjaannya secara Terus menerus sehingga Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat ada yang mulai bekerja sejak tahun 2003



dan adapun masing-masing pekerja di pekerjaan sebagai karyawan kotrak (system kerja PKWT) secara berkelanjutan (terus-menerus) sehingga hubungan kerja tersebut berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Karyawan Tetap Termohon Kasasi dulu Tergugat, Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 seharusnya Para Penggugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- 1) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai pada waktu tertentu, yaitu:
 - a. Pekerja yang sekali selesai atau sementara sifatnya;
 - b. Pekerja yang di perkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
- 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerja yang bersifat tetap;
- 3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;
- 4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh di perpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan waktu tertentu maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;
- 6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat di adakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;



7) Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagai mana maksud nya dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

- Bahwa kemudian berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Nomor 566/693/424.053/2015 perihal Hasil Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan dan bukti P-4 berupa Surat Nomor 566/1957A/424.053/2015 perihal Penjelasan Status PKWT PT Liman Jaya Anugerah Sesuai Nota Pemeriksaan, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 dan tanggal 10 Febuari 2015 telah dilakukan pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan di PT Liman Jaya Anugerah terkait status pekerja dimana dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa PT Liman Jaya Anugerah telah mempekerjakan 100 (seratus) orang tenaga kerja dengan status kontrak atau berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan kontraknya tersebut sudah diperpanjang dan atau diperbarui dan atau diperbarui lebih dari 1 (satu) kali tanpa ada masa tenggang/jeda, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, maka hubungan kerjanya demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT); seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/IV/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bahwa PKWT hanya untuk:

- o Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling Lama 3 (tiga) bulan (Bab II);
- o Pekerjaan yang bersifat musiman (Bab III);
- o Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru (Bab IV);
- o Perjanjian kerja harian atau lepas (Bab V);

Disini semakin jelas bahwa dengan Pekerja yang bekerja di PT. Liman Jaya Anugerah yang terus menerus dan bersifat tetap merupakan Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

- Bahwa PT Liman Jaya Anugerah (Termohon Kasasi dulu Tergugat) adalah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang tekstil dengan jumlah karyawan \pm 400 (empat ratus) orang dan Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat bekerja pada bagian pekerjaan yang



berhubungan dengan proses produksi yang berlangsung secara terus menerus yakni bagian Persiapan, bagian Engraving, bagian Jet Dyeing, bagian Printing, bagian Colmix, bagian Finishing, bagian Bakar Bulu, bagian Gudang Grey, bagian Packing, bagian Boiler dan bagian Mekanik (*vide* bukti P-4 P-5) dan sesuai dengan keterangan saksi dalam persidangan yang telah disumpah menurut agamanya bernama Waliman dan Abdillah;

- Bahwa Termohon Kasasi dulu Tergugat telah melakukan upaya Bipartit dengan melakukan penawaran hak pesangon kepada Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat dengan sejumlah nilai uang yang telah dibuktikan oleh Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat (P.5, P.6, dan P.7). Disini sangatlah jelas ada upaya Penyelesaian secara Kekeluargaan sehingga mengisyaratkan bahwa Tergugat mengakui bahwa Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat adalah Pekerja Tetap (PKWTT) dari Termohon Kasasi dulu Tergugat;
- Bahwa keterangan saksi Waliman yang menyatakan bahwa “pada saat saksi masuk kerja terlebih dahulu melamar diterima lalu ditraining/percobaan selama 3 (tiga) bulan setelah itu saksi tanda tangan kontrak” dan keterangan saksi Abdillah bahwa “Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat yang bekerja setelah ditraining/percobaan dulu baru bekerja” disini sangatlah jelas fakta hukumnya bahwa Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat merupakan pekerja PKWTT seperti yang dinyatakan pada Pasal 58 ayat (1) dan (2) serta Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Pasal 58 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
(1). Perjanjian kerja untuk waktu Tertentu tidak dapat diisyaratkan adanya masa percobaan kerja;
(2). Dalam hal diisyaratkan masa percobaan kerja dalam Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang diisyaratkan batal demi hukum;
Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
(1). Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dapat mengisyaratkan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Nota Dinas Pengawasan Nomor 566/693/424.053/2015 tanggal 2 April 2015 dan Nomor 566/346A/424.053/2015 tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 yang seharusnya sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa Pekerja.Buruh PT. Liman Jaya Anugerah adalah PKWTT tidak dilakukan oleh Tergugat sekarang Termohon Kasasi padahal Nota Dinas tersebut merupakan surat dari Dinas yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan yang hanya diberikan kepada perusahaan dan harusnya Tergugat sekarang Termohon Kasasi menerima dan mengakui bahwa pekerjaannya tersebut merupakan pekerja Tetap PT. Liman jaya Anugerah (PKWTT);

- Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PPU-XII/2014 yang menyatakan bahwa setelah Nota Dinas Yang dikeluarkan oleh bagian Pengawasan Disnaker Kabupaten/Kota untuk Perusahaan yang seharusnya diteruskan atau dicatatkan/ditetapkan di Pengadilan oleh Pengawasan Disnaker, tetapi sampai saat ini masih belum ada petunjuk teknis pelaksanaan dari Putusan MK tersebut sehingga Pengadilan Hubungan Industrial dapat memutuskan status tersebut sesuai dengan Fakta hukum ketenagakerjaan yang berlaku;

Sejalan dengan alasan tersebut di atas maka Para Pemohon Kasasi dulu Penggugat memohon agar Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dapat menyempurnakan Putusan Nomor 131/G/2016/PHI.Sby tanggal 09 Januari 2017 dalam pokok perkara yaitu mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

3. Keberatan Ketiga:

Judex Facti Pengadilan, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena Hakim yang Memutus memiliki benturan Kepentingan;

Telah diketahui bahwa Hakim anggota yaitu Sdr. Alfil Syahrir,S.H., berdasarkan keterangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah berasal dari Apindo dimana yang bersangkutan mempunyai pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinium*) terkait Status PKWTT Pekerja yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2004;

Bahwa adanya unsur kepentingan dalam pengambilan keputusan tidak dapat dihindari sehingga hakim tersebut harus mengesampingkan unsur dari pengusaha tersebut dan harus berpedoman dengan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku sesuai dengan fakta dan hukum yang

Halaman 114 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kehakiman;

Pasal 17 ayat (5) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kehakiman;

“Seorang Hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekara”;

Sejalan dengan alasan tersebut di atas maka Para Pemohon Kasasi dulu Penggugat memohon agar Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dapat menyempurnakan Putusan Nomor 131/G/2016/PHI.Sby tanggal 09 Januari 2017 dalam pokok perkara yaitu mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

4. Keberatan Keempat;

Judex Facti Pengadilan, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya salah menerapkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 119 yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat mengenai Upah proses dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2016, sebagaimana *petitum* gugatan Para Penggugat angka 4 (empat) dan *petitum* angka 5 (lima), oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2015, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut sudah tidak relevan lagi dan tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* Para Penggugat maupun sanggahan dari Tergugat, yang secara substansial telah tercakup dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, maka tidak perlu diberikan pertimbangan lagi secara khusus dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para pihak telah diperiksa secara seksama oleh Majelis Hakim dan yang memiliki relevansi sudah dipertimbangkan semuanya, namun Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang lain dan yang tidak relevan tidak perlu dituangkan seluruhnya dalam pertimbangan hukum ini dan harus dianggap telah menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah disertai

Halaman 115 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti yang cukup dan juga telah sesuai dengan kekuatan hukum yang berlaku, maka sudah semestinya apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Sudah jelas bahwa dalam Pasal 99 *juncto* Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Pasal 99 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;

"Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial";

Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;

- (2). Selama putusan Lembaga penyelesaian perselesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun Pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3). Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Memperhatikan pertimbangan Majelis hakim tersebut di atas bahwa Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat menganggap bahwa secara sah dan meyakinkan bahwa status Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sehingga Termohon Kasasi dulu Tergugat mempunyai kewajiban memberikan Hak Normatif Pekerja (Upah dan BPJS);

Judex Facti telah mengesampingkan hak Normatif Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon Kasasi dulu Tergugat untuk memberikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adalah tidak beralasan *Judex Facti* tidak melihat keseluruhan hak pekerja (Hak Normatif BPJS, THR dan Upah selama tidak dipekerjakan) yang harus diterima Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat;

Sejalan dengan alasan tersebut di atas maka Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat memohon agar Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dapat menyempurnakan Putusan Nomor 131/G/2016/PHI. Sby tanggal 09 Januari 2017 dalam Provisi yaitu mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

5. Keberatan Kelima;

Halaman 116 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya karena salah atau melanggar Hak Normatif Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 119-120 yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat mengenai Upah proses dan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2016, sebagaimana *petitum* gugatan Para Penggugat angka 4 (empat) dan *petitum* angka 5 (lima), oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2015, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut sudah tidak relevan lagi dan tidak beralasan hukum maka harus dinyatakan ditolak;

Judex Facti telah mengesampingkan hak normative Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat (Upah Proses dan Tunjangan Hari Raya);

Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;

Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003:

- (2). Selama putusan Lembaga penyelesaian perselesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun Pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
- (3). Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Judex Facti menggunakan pertimbangan “oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2015,” sehingga Penggugat tidak berhak atas hak normative Penggugat yaitu upah proses termasuk Tunjangan Hari raya Keagamaan tahun 2016 padahal menurut Undang Undang no. 13 Tahun 2003 sudah jelas diterangkan dalam Pasal 155 ayat (2) dan (3) bahwa selama belum ada keputusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka Pengusaha tetap harus melaksanakan kewajibannya kepada pekerja termasuk memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2016 dan hal ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik

Halaman 117 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/buruh di Perusahaan Pasal 2;

Pasal 2 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016;

- (1). Pengusaha Wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih;
- (2). THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Adalah tidak beralasan *Judex Facti* tidak melihat keseluruhan hak pekerja (Hak Normatif, THR dan Upah selama tidak dipekerjakan) yang harus diterima;

Sejalan dengan alasan tersebut di atas maka Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dapat menyempurnakan Putusan Nomor 131/G/2016/PHI.Sby tanggal 09 Januari 2017 dalam Provisi yaitu mengabulkan Permohonan Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat untuk seluruhnya;

6. Keberatan Keenam;

Judex Facti Pengadilan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena mengesampingkan bukti bukti yang diajukan Penggugat (Para Pemohon Kasasi);

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 120 Paragraf kedua menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa kemudian berkaitan dengan tuntutan Para Penggugat mengenai Hak BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana *petitum* gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak cukup alat bukti maka dinyatakan ditolak";

Judex Facti tanpa pertimbangan hukum jelas atau merujuk Pasal yang pasti telah mengesampingkan alat bukti terkait Hak BPJS Ketenagakerjaan yaitu surat dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/1988/07/2016 tertanggal 29 Juli 2016 tentang penjelasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama PT. Liman Jaya Anugerah dimana disurat tersebut dijelaskan bahwa PT. Liman Jaya tidak mengikut sertakan Para Pemohon Kasasi dulu Para Penggugat kedalam BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 118 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti tidak memahami bahwa amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang menyatakan bahwa Setiap Pemberi kerja wajib mendaftarkan Pekerjaanya dalam program Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan;

Majelis Hakim Agung yang Terhormat, *Judex Facti* telah lalai bahwa seharusnya hak BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi Hak Normatif Pekerja harus diberikan oleh Termohon Kasasi dulu Tergugat sebesar Rp228.566.639,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah);

Sejalan dengan alasan yang dimuat oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua maka Para Pemohon Kasasi dulu Penggugat memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi mengabulkan Permohonan Para Pemohon Kasasi dulu Penggugat agar Termohon Kasasi dulu Tergugat untuk membayar Hak BPJS Ketenagakerjaan, sebesar Rp228.566.639,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan Pemohon Kasasi I (Pengusaha):

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dapat dibenarkan, *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak seksama dalam mempertimbangkan formalitas gugatan. Dalam *petitum* gugatan meminta menetapkan hubungan kerja Para Penggugat PKWT menjadi PKWTT, namun dalam *posita* gugatan tidak merinci satu persatu PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat kabur;

Bahwa *Judex Facti* tidak seksama dalam mempertimbangkan bukti T5 :I berupa Penetapan Nomor 50/6/2016/PHI.Sby, berupa pencabutan gugatan atas perkara tersebut pada waktu memasuki tahapan replik atau dasar kesepakatan dengan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan, perkara mana perkara yang sama baik para pihaknya manapun peristiwa hukumnya. Dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak

Halaman 119 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalikkan perselisihan mana yang telah disepakati namun diingkari, gugatan demikian adalah kabur;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Alasan Para Pemohon Kasasi II (Para Pekerja):

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam permohonan Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT. LIMAN JAYA ANUGERAH tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 131/G/2016/PHI.Sby, tanggal 9 Januari 2017 dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II Supriyono dan kawan-kawan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Termohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. LIMAN JAYA ANUGERAH** tersebut;

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II: **1.SUPRIYONO; 2. M. TRISNO HADI; 3. MOKH. SOFI; 4. IHIN SOLIHIN, 5.SUGENG ARIFIN; 6. SUGIONO; 7. MUHAMAD SAHID; 8. SUDARNO; 9. SYA'RONI; 10. RAFI'I; 11. SUHERIADI, 12. SUHERMAN, 13. VIKI ARI SANDI, 14. SYAIFUDDIN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. ARIF ROCHMAN, 16. NANANG HERMANTO; 17. ABD. FATAH;
18. A.GHOFUR; 19. HARI YADI, 20. SUGENG RIYADI; 21. ANDRI MUJIONO;
22. TENI ANDRIYANTO; 23. MISBAKHUL MUNIR; 24. SUWANDI,
25. ANDRI AGUS S.; 26. IMAM GHOZALI; 27. GUNADI; 28. M. SA'ID; 29.
RINO ALHAMDANI; 30. M. MAHCMUD; 31. SABARUDIN; 32. MUH. BASORI
ALWI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Surabaya Nomor 131/G/2016/PHI.Sby, tanggal 9 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II/Para
Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 oleh
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.
dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota
tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd /

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd /

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd /

Dr. Ibrahim S.H., M.H., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH
NIP. 195912071985122002

Halaman 122 dari 122 hal.Put.Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017